

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TENTANG  
TRANSAKSI JUAL BELI GETAH KARET**

**(Studi di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan  
Ratu Kabupaten Lampung Timur)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S.1) Dalam  
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh:**

**RIYAN PANGESTU**

**NPM: 1851040065**

**JURUSAN: MANAJEMEN BISNIS SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1443 H/ 2022**

# **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI GETAH KARET**

**(Studi di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan  
Ratu Kabupaten Lampung Timur)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh:**

**RIYAN PANGESTU**

**NPM: 1851040065**

**Jurusan : Manajemen Bisnis Syariah**



**Pembimbing I : Dr. Hanif, S.E.,M.M.  
Pembimbing II : Adib Fachri, M.E.Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**1443 H/ 2022 M**

## ABSTRAK

Salah satu aktivitas bisnis yang diperbolehkan dalam islam yaitu jual beli. Jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari begitu juga dengan perilaku dalam kegiatan transaksi jual beli. Setiap orang pasti melakukan yang namanya transaksi jual beli tetapi transaksi jual beli yang sesuai etika bisnis islam belum tentu semua orang melakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai transaksi jual beli yang dilakukan dan terkait transaksi jual beli ditinjau berdasarkan etika bisnis islam.

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan atau *Field Research*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jumlah sampel yang di ambil yaitu 2 pembeli (agent) dan 8 petani (penjual) sehingga keseluruhan sampel 10 narasumber. Analisis data yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Untuk mendukung analisa tersebut peneliti menggunakan metode berfikir induktif. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur menggunakan sistem pres. Sistem pres dilakukan pembeli dengan tujuan untuk mengurangi kadar air yang ada pada getah karet dan meminimalisir terjadinya kerugian serta dalam transaksi jual beli getah karet yang terjadi masih dikenakan potongan timbangan. Transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu kesatuan(ketauhidan), kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Jadi, dalam transaksi jual beli tersebut hanya prinsip kehendak bebas saja yang sudah sesuai, hal tersebut dikarenakan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli getah karet didasari atas suka sama suka tanpa ada unsur pemaksaan.

**Kata Kunci:** Etika Bisnis Islam, Transaksi Jual Beli, Ekonomi Islam

## ABSTRAK

*One of the business activities allowed in Islam is buying and selling. Buying and selling is one of the needs of the community as a means and infrastructure in meeting the needs of their daily lives as well as behavior in buying and selling transactions. Everyone must do what is called a buying and selling transaction but buying and selling transactions that are in accordance with Islamic business ethics, not everyone does it. This study aims to find out more about buying and selling transactions carried out and related to buying and selling transactions in terms of Islamic business ethics.*

*The research method used is using the type of field research or Field Research. This study uses data collection techniques by means of interviews, observation, and documentation. The number of samples taken are 2 buyers (agents) and 8 farmers (sellers) so that the total sample is 10 sources. Analysis of the data used is a type of qualitative research and is descriptive. To support the analysis, the researcher used inductive thinking method. The data analysis technique in this study went through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

*The results showed that the implementation of the sale and purchase of rubber latex in Silir Agung Village, Labuhan Ratu District, East Lampung Regency used a press system. The pressing system is carried out by the buyer with the aim of reducing the water content in the rubber sap and minimizing the occurrence of losses and in buying and selling rubber sap transactions that occur are still subject to a discount. The sale and purchase of rubber latex in Silir Agung Village is not in accordance with the principles of Islamic business ethics, namely unity (tawhidism), honesty, justice, and responsibility. So, in the sale and purchase transaction, only the principle of free will is appropriate, this is because the community in buying and selling rubber latex is based on consensual consent without any element of coercion.*

**Keywords:** *Islamic Business Ethics, Buying and Selling Transactions, Islamic Economics*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riyan Pangestu  
NPM : 1851040065  
Jurusan/Prodi : Manajemen Bisnis Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Transaksi Jual Beli Getah Karet (Studi Di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 14 Juni 2022

Penulis,



Riyan Pangestu

NPM. 1851040065





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADENINTANLAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Leko/ H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Tlp. (0721)703289

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Transaksi Jual  
Beli Getah Karet (Studi Di Desa Silir Agung  
Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung  
Timur)

Nama : Riyan Pangestu

Npm : 1851040065

Jurusan : Manajemen Bisnis Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UTN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Hani, S.E., M.M.**

**NIP.197408232000031001**

**Adib Fachri, M.E.Sy.**

**NIP. 198910302019031013**

Ketua Jurusan,

**Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E.**

**NIP.197905142003121003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Transaksi Jual Beli Getah Karet (Studi di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)**. Disusun oleh **Riyan Pangestu, NPM : 1851040065**, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal **Rabu 22 Juni 2022**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Hanif, S.E., M.M**

**Sekretaris : Desi Nurhabibah, M.E**

**Penguji I : Zulaikah, M.E**

**Penguji III : Adib Fachri, M.E.Sy**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



**Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M, Akt. CA**

**NIP. 197009262008011008**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”*

*(An-Nisa: 29)*





## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap *Bissmillahirrohmannirohim*, saya mengucapkan terimakasih, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang tua dan keluarga yang sangat saya sayangi, khususnya Ibu saya yaitu Bibit Nurhayati yang telah memberikan kasih sayangnya dengan sepenuh hati kepada saya dan telah mendidik dan mendoakan serta memberikan dorongan kepada saya untuk terus maju menggapai sebuah kesuksesan.
2. Kakek Trimanto dan Nenekku Wijiati, serta Paman dan Bibiku yang dengan sepenuh hati merawatku dari kecil hingga saat ini dengan kasih sayang yang begitu besar, dengan segala nasehat-nasehat yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi anak yang mandiri, kuat, dan selalu mendo'akanku agar aku tetap berada di jalan-Nya. Semoga semua keluargaku selalu diberikan kesehatan.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan saya untuk senantiasa belajar istiqomah dan berfikir secara kritis agar bertindak lebih baik serta telah mengajarkan kepada saya arti sebuah kesabaran dalam mencapai sebuah keberhasilan.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dianugerahi nama Riyan Pangestu oleh kedua orang tuaku tercinta yaitu bapak Suwarto dan Ibu Bibit Nurhayati. Penulis lahir pada tanggal 22 April 2000 di Desa Silir Agung, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Penulis adalah anak tunggal dari bapak Suwarto dan Ibu Bibit Nurhayati.

Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 3 Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2007 sampai 2012. Melanjutkan pendidikan di SMP PGRI 3 Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2012 sampai 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2015 sampai 2018. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun ajaran 2018/2019.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul “ Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Transaksi Jual Beli Getah Karet ( Studi di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur). Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan safaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE). Ucapan terimakasih dari penulis kepada kedua orang tua, bapak Suwanto dan Ibu Bibit Nurhayati yang tidak pernah berhenti mendoakan agar penulis selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan tugas skripsi dan terus memberikan semangat, dorongan serta telah banyak berkorban untuk penulis selama menuntut ilmu, terimakasih untuk semua yang telah diberikan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Habibi, M.E selaku Kaprodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Hanif, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing I dan bapak Adib Fachri, M.E.Sy selaku dosen pembimbing II, terimakasih atas kesediaannya dan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran.

4. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya di jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Terimakasih telah mendidik dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses pembelajaran dan menuntut ilmu.
5. Teman - teman seperjuangan khususnya prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A angkatan 18 dan juga keluarga besar KKN-DR 2021 Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan waktu, dana dan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna melengkapi penelitian ini.

Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan-kebaikan serta melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.



Bandar Lampung Penulis,

Riyan Pangestu

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	19

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Etika Bisnis Islam.....	21
1. Pengertian Etika Bisnis Islam .....	21
2. Prinsip Etika Bisnis Islam .....	24
3. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam .....	27
B. Jual Beli.....	29
1. Pengertian Jual Beli .....	29
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	30
3. Rukun dan Syarat jual beli .....	31
4. Macam-macam Jual beli .....	34
5. Jual Beli Yang Dilarang.....	36
C. Ekonomi Islam .....	39



1. Pengertian Ekonomi Islam .....	39
2. Landasan Ekonomi dalam Islam .....	40
3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.....	41
<b>BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	43
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian .....	54
1. Wawancara .....	54
a. Data Penjual dan Pembeli.....	54
b. Waktu Penyadapan dan Penjualan.....	55
c. Data Potongan Timbangan .....	57
d. Sistem Transaksi Jual Beli Getah Keret.....	59
e. Penetapan Harga Beli Getah Karet .....	60
2. Observasi .....	62
<b>BAB IV : ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Analisis Data Penelitian .....	64
1. Implementasi Transaksi Jual Beli Getah Karet di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur .....	64
2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Transaksi Jual Beli Getah Karet di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur .....	67
B. Temuan Penelitian.....	79
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Rekomendasi .....	82
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>83</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

1. Daftar Nama Kepala Desa .....	43
2. Batas Wilayah Desa.....	45
3. Jumlah Penduduk.....	46
4. Data Penduduk Menurut Umur.....	46
5. Daftar Penduduk Desa Menurut Tingkat Pendidikan.....	48
6. Daftar Penduduk Desa Menurut Mata Pencaharian .....	49
7. Daftar Kesejahteraan Warga .....	49
8. Struktur Desa.....	54
9. Daftar Nama Penjual Dan Pembeli .....	54
10. Besar Potongan Timbangan .....	58
11. Harga Getah Karet.....	62



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai penulisan skripsi ini, untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul skripsi ini yang berakhir dengan kesalahan dalam pemahaman pembaca. Maka penulis akan menjelaskan dengan memberikan arti pada beberapa istilah yang ada dalam judul penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan yaitu berjudul: **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Transaksi Jual Beli Getah Karet (Studi di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)”**. Ada beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu:

1. **Tinjauan** berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti, untuk kemudian ditarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah mempelajari atau menyelidiki).<sup>1</sup> Sedangkan yang dimaksud tinjauan dalam judul ini adalah pandangan etika bisnis Islam tentang transaksi jual beli getah karet.
2. **Etika Bisnis Islam** merupakan nilai-nilai etika, akhlak atau moral pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah yaitu kejujuran, keadilan meliputi jujur dalam takaran dan timbangan, menjual barang yang halal, menjual barang yang bermutu baik, tidak menyembunyikan kecacatan suatu barang, tidak menyaingi sesama pelaku usaha, tidak merugikan orang lain, dan tidak mengambil riba.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tinjauan, KBBI DARING, 2018. Di Akses 03 Oktober 2021

<sup>2</sup> Desy Astrid Anindya, Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitua kecamatan Delitua, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. II, No.2, 2017: 389–412.

3. **Transaksi** adalah persetujuan jual-beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual.<sup>3</sup>
4. **Jual Beli** adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab dan qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.<sup>4</sup> Secara singkat jual beli adalah suatu transaksi yaitu menyerahkan hak milik atau suatu barang kepada pihak kedua, dengan menerima harga yang telah disetujui, berupa uang atau persetujuan timbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan penelitian ini untuk melihat dan meneliti secara mendalam serta mempelajari gambaran secara umum Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Transaksi Jual Beli Getah Karet Studi di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Dalam bidang kegiatan bisnis, islam telah memberikan pondasi yang tepat terhadap dunia bisnis. Salah satu aktivitas bisnis yang diperbolehkan dalam islam yaitu jual beli. Jual Beli merupakan tukar menukar harta dengan cara ijab dan qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.<sup>5</sup> Secara singkat jual beli adalah suatu transaksi yaitu menyerahkan hak milik atau suatu barang kepada pihak kedua, dengan menerima harga yang telah disetujui, berupa uang atau persetujuan timbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

jual beli dalam pengertian islam adalah pertukaran suatu barang dengan barang lain, atau menukar barang dengan uang

---

<sup>3</sup> Transaksi, KBBI DARING, 2018 Di Akses 03 Oktober 2021

<sup>4</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017). hlm.66

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 66

dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atas dasar kesukarelaan dan sesuai ketentuan syara. Jual beli menurut bisnis syariah merupakan tukar menukar barang antara dua orang atau lebih atas dasar suka-sama suka.<sup>6</sup> Dalam jual beli terdapat 3 komponen yang sangat penting yaitu penjual, pembeli, serta barang yang akan di perjual belikan.

Jual beli yang baik ialah jual beli yang saling terbuka, jujur, keadilan dan adanya keridhaan antara penjual dan pembeli. Bagaimanapun kalau penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli saling ridha satu sama lain insyaAllah Allah juga akan meridhai transaksi jual beli tersebut.

Bedasarkan firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".*  
(QS Al-Baqarah : 275)

Dari penggalan surat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan dalam melakukan transaksi jual beli tidak boleh bertentangan dengan prinsip islam seperti riba. Sebab prinsip jual beli dalam islam adalah tidak boleh ada unsur yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti menipu atau melakukan kecurangan dalam timbangan.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari ketergantungan dengan orang lain. Dalam kehidupan manusia pasti membutuhkan sarana dan prasarana berupa sandang, pangan dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud, setiap orang pasti melakukan suatu transaksi jual beli. Dapat dikatakan bahwa jual beli merupakan kegiatan rutinitas yang sering dilakukan oleh masyarakat, tetapi jual beli yang benar menurut islam tidak semua orang melakukannya. Faktanya, masih banyak orang yang sama sekali tidak mengetahui ketentuan Islam tentang jual beli. Kegiatan jual beli menggambarkan hubungan sosial

---

<sup>6</sup> Siti Mujiatun, Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 13 No.2 September (2013), 202–16.



antara manusia dengan manusia yang lainnya, dimana penjual dan pembeli saling berhubungan dan membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.

Berdasarkan firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*” Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaanNya ”.* (QS. Al-Maidah : 2).

Penggalan surat diatas menjelaskan bahwa sebagai manusia harus bertakwa kepada Allah SWT dan tolong menolong sesama manusia dalam hal kebaikan dan tidak boleh tolong menolong dalam hal keburukan. Tolong menolong sesama manusia bisa dilakukan dalam berbagai hal seperti jual beli. Dengan jual beli manusia bisa saling berhubungan dan membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.

Afzalur Rahman berkata bahwa transaksi bisnis yang dilarang merupakan transaksi yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, kecurangan yang dimaksud dalam hal ini yaitu melakukan penipuan, kejahatan, atau mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak semestinya.<sup>7</sup> Sedangkan bisnis yang dijalankan berlandaskan Al-Qur'an dan hadist akan mengantarkan para pelakunya mencapai sukses dunia kahirat. Bentuk transaksi jual beli sangat beragam, mulai dari bentuk tradisional hingga modern, termasuk lembaga keuangan. Dalam melakukan transaksi jual beli harus memperhatikan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh islam baik rukun, syarat, maupun etika bisnis islam.

---

<sup>7</sup> Afzar Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam 4*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995). hlm. 161.

Etika bisnis islam adalah studi tentang perilaku baik dan buruk dalam sebuah bisnis menurut ajaran islam.<sup>8</sup> Istilah etika bisnis berfungsi sebagai pengatur terhadap aktivitas ekonomi, karena secara filosofi, etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Etika merupakan suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain, prinsip pengetahuan etika bisnis mutlak dimiliki oleh setiap individu baik itu seorang pebisnis maupun seorang pedagang dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Etika bisnis yang dianjurkan Agama Islam dalam berbisnis atau jual beli harus terlepas dari usur riba, unsur ketidakpastian, unsur penipuan atau manipulasi, dan unsur ketidakadilan.<sup>9</sup> Etika bisnis islam menjelaskan bahwa berbisnis menurut Al-Qur'an harus memenuhi kriteria, termasuk dapat memberikan manfaat bagi umat manusia dan membawa berkah kehidupan bagi semua pihak.<sup>10</sup> Sehingga dalam berbisnis untuk mendapatkan keuntungan harus dengan benar tidak menggunakan berbagai macam cara.

Salah satu hal yang menarik untuk dibicarakan yaitu mengenai transaksi jual beli getah karet yang berada di desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu kabupaten Lampung Timur. Masyarakat desa Silir Agung mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani karet. Perkebunan karet tersebut dikelola secara individu. Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya masyarakat di desa Silir Agung salah satunya mengandalkan hasil dari kebun karet mereka, aktivitas yang dilakukan oleh petani yaitu *deres* karet atau biasa disebut menyadap karet. Dari aktivitas itulah muncul adanya transaksi jual beli antara agent dan petani.<sup>11</sup> Kegiatan transaksi jual beli getah karet yang dilakukan oleh biasanya terjadi sekali bahkan

---

<sup>8</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Jakarta: FEBI Pers, 2016). hlm. 47.

<sup>9</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007). hlm. 283

<sup>10</sup> *Ibid* .hlm.282

<sup>11</sup> Hasil pengamatan langsung (observasi) Pada Tanggal 16 Oktober 2021

dua kali dalam seminggu, dimana transaksi jual beli tersebut dilakukan ketika sadapan karet sudah terkumpul dan siap untuk dijual. Dalam menjual hasil panennya masyarakat menjualnya ke agent atau UMKM jual beli getah karet.<sup>12</sup> Transaksi jual beli getah karet yang terjadi yaitu transaksi jual beli getah karet dengan cara di pres. Jual beli getah karet dengan cara di pres merupakan transaksi jual beli getah karet yang dilakukan dengan adanya pengurangan bobot timbangan namun harga beli getah karet naik. Pengurangan bobot timbangan dilakukan ketika getah karet yang akan ditimbang terlebih dahulu ditekan menggunakan balok kayu sehingga air yang ada dalam getah karet tersebut berkurang yang mengakibatkan bobot getah karet berkurang. Dalam transaksi jual beli tersebut juga masih ada potongan timbangan yang dilakukan oleh agent. Etika bisnis islam mengajarkan bahwa dalam jual beli sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip islam sehingga kegiatan bisnis yang dilakukan mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Melihat permasalahan diatas mengenai masih adanya potongan timbangan dalam transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung, kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai transaksi jual beli getah karet tersebut dengan mengangkat judul penelitian yaitu “Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Transaksi Jual Beli Getah Karet (Studi Di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)”.

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Fokus penelitian dalam skripsi ini penulis akan meneliti dan mengkaji tentang transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>12</sup> Penjual, *Wawancara Langsung Dengan Penjual Getah Karet*, Silir Agung 16 Oktober 2021

2. Sub-Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Transaksi Jual Beli Getah Karet di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimanakah tinjauan etika bisnis islam tentang transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan dalam penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis islam tentang transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis  
Penelitian ini mengenai tinjauan etika bisnis islam tentang transaksi jual beli getah karet. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya keilmuan dibidang manajemn bisnis syariah terutama dibidang etika berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Manfaat Secara Praktis
  - a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama menempuh studi manajemen bisnis syariah khususnya dalam bidang bisnis kedalam karya nyata. Selain itu peneliti dapat mengetahui permasalahan dalam berbisnis.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan bagi masyarakat dalam berbisnis khususnya dalam etika berbisnis yang dianjurkan dalam Islam, sehingga masyarakat tidak melakukan cara-cara terlarang dalam berbisnis.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian terdahulu yang relevan dilakukan dengan mencari, membaca, dan menelaah bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian yang relevan terdahulu dilakukan untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji orang lain dan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>13</sup>

Penelitian yang telah lalu yang berkaitan dengan transaksi jual beli diantaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Dalam penelitian tersebut ditemukan permasalahan tentang tindak kecurangan pengurangan timbangan dan manipulasi dalam kualitas barang serta penelitian tersebut memfokuskan pada unsur-unsur yang mempengaruhi terjadinya pengurangan

---

<sup>13</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol 53 No.9 (2019), 1689–99.



timbangan dan pemanipulasian kualitas barang dalam jual beli getah karet. Hasil penelitian ini bahwa tindakan yang dilakukan oleh petani (penjual) dalam menjual getah karet belum sesuai dengan etika bisnis islam sebab terdapat tindakan kecurangan dalam kualitas getah karet dengan adanya tambahan bahan-bahan lain didalam tumpukan getah karet, yang kemudian munculah unsur gharar pada transaksi jual beli getah karet karena terdapat ketidakjelasan pada kualitas getah karet yang dijual.<sup>14</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Edi Kurniawan (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan Jual Beli Karet Menurut Etika Bisnis Islam Di Kelompok Tani Mulya Jadi Desa Totomulyo Tulang Bawang Barat. Dalam penelitian ini permasalahannya adalah adanya ketidaksesuaian akad. Keidaksesuaian akad yang dimaksud yaitu pada awalnya akad penimbangan karet yang disetujui yaitu satu jam sebelum penimbangan karet itu dibuka dari kotaknya, namun yang terjadi bisa lebih dari satu jam. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan jual beli getah karet yang diterapkan oleh kelompok tani Mulya Jadi belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu ketauhidtan, kejujuran, dan keadilan. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan jual beli getah karet yang terjadi sering terjadi keterlambatan dalam penimbangan karet.<sup>15</sup>

M. Syaiful Anwar (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung. Dalam penelitian tersebut ditemukan permasalahan tentang proses jual beli ayam sabung, proses jual beli yang menggunakan tren (pertarungan) untuk memilih dan menentukan ayam bangkong sabung yang berkualitas yang nantinya akan dijual. Hasil penelitian ini yaitu transaksi yang dilakukan antara pemilik peternakan dengan pembeli ayam bangkok banyak yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis

---

<sup>14</sup> Siti Aminah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti*, (Skripsi IAIN Metro, 2017), hlm. 48

<sup>15</sup> Edi Kurniawan, *Pelaksanaan Jual Beli Karet Menurut Etika Bisnis Islam*, (Skripsi IAIN Metro, 2017). hlm. 42

islam seperti ketuhanan, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab.<sup>16</sup>

Zahrul Nuraini (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Gabah Didesa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan*. Dalam penelitian tersebut yang dilakukan oleh Zahrul Nuraini ditemukan permasalahan tentang kualitas barang yang dijual belikan, timbangan yang digunakan dalam transaksi jual beli, dan ketidakjujuran dalam menginformasikan barang yang dijual belikan. Hasil penelitian ini yaitu transaksi jual beli yang dilakukan belum dijalankan sesuai dengan etika bisnis islam, penjual gabah tersebut hanya memahami satu prinsip dalam melakukan transaksi jual beli yaitu prinsip kehendak bebas, sedangkan prinsip yang lainnya belum memahami, seperti prinsip tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan keseimbangan.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan penulis bukan penelitian yang baru karena sudah banyak peneliti-peneliti terdahulu yang lebih dulu meneliti terkait dengan jual beli. Tetapi ada juga sisi perbedaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah dalam penelitiannya yang berjudul *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji”* bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi pengurangan timbangan dan pemanipulasian kualitas barang.

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah, tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sudah jelas berbeda dari penelitian terdahulu dan penelitian ini berfokus pada sistem transaksi jual beli getah karet yaitu mengenai penetapan harga, akad yang dilakukan dan

---

<sup>16</sup> M Saiful Anwar, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung*, (Skripsi IAIN Metro, 2018), hlm. 43

<sup>17</sup> Zahrul Nuraini, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi*, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2021). hlm. 45

mengenai timbangan yang didalamnya ada unsur pengurangan bobot timbangan dan potongan timbangan.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi peneliti, suatu tempat yang dipilih untuk menyelidiki gejala objektif dan subjektif yang terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan penelitian.<sup>18</sup>

Penelitian lapangan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan penelitian pada objek yang dibahas. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa penelitian lapangan dilakukan untuk menyelidiki serta mempelajari secara teratur gejala-gejala terjadinya sesuatu yang berkaitan tentang etika transaksi jual beli getah karet di desa Silir Agung.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menggambarkan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>19</sup> Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiri* yang menekankan pencarian makna, simbol maupun deskripsi mengenai fenomena, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas,

---

<sup>18</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). hlm. 96

<sup>19</sup> Hardani dan others, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Pustaka Ilmu*, 2015. hlm. 54

menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.<sup>20</sup>

Dari uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan penelitian ini yaitu mendeskripsikan secara sistematis fakta atau kejadian-kejadian mengenai transaksi jual beli getah karet di desa silir agung kecamatan labuhan ratu kabupaten lampung timur ditinjau dari etika bisnis islam.

## 2. Sumber Data Penelitian

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data yang diperoleh penelitian dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan petani dan pembeli (agent) di lokasi penelitian yaitu didesa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, buku harian, jurnal dan lain-lain) foto, rekaman vidio, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>21</sup> Data sekunder dari penelitian ini didapat melalui sumber-sumber jurnal, artikel dan internet. Dalam hal ini yang berkaitan dengan judul penelitian.

---

<sup>20</sup> Umar Shidiq dan Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019. hlm. 4

<sup>21</sup> Ali Sodik dan Sandu Siyotno, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). hlm. 28

c. Poulasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.<sup>22</sup> Dari definisi tersebut maka populasi dalam penelitian ini sebanyak 1.950 petani, dari jumlah populasi tersebut tidak hanya petani karet saja, ada juga petani padi dan jagung. Dalam penelitian ini populasi lebih mengarah kepada pembeli (agent) dan penjual (petani) yang melakukan transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

2) Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada dipopulasi, misalnya adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.<sup>23</sup>

Kriteria pengambilan sampel yaitu petani yang mempunyai lahan karet dan untuk sampel pembeli adalah agent yang ada di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

Dalam menentukan ukuran sampel peneliti menggunakan tingkat atau taraf kesalahan yang dikembangkan dari *Isaac* dan *Michael* antara lain 1%, 5%, 10%. Dikarenakan jumlah populasi yang

---

<sup>22</sup> Sugiyono, '*Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif Dan r & D, 2015). hlm.88

<sup>23</sup> Ali Sodik, Sandu Siyotno, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). hlm. 64

digunakan oleh peneliti cukup banyak maka peneliti menggunakan taraf kesalahan 10%.<sup>24</sup> Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 1.950 petani, sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10%, maka untuk mengetahui sampel penelitian berikut perhitungannya:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Batas Toleransi Kesalahan

Besaran sampel atau ukuran sampel sangat tergantung dari besaran tingkat batasan toleransi kesalahan yang diinginkan peneliti. Pada penelitian ini tingkat toleransi kesalahan penelitian adalah 10% (0,1) sehingga pengambilan sampel dengan rumus slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{1.950}{1 + 1.950 (0,1)^2}$$

n = 95,122 dibulatkan menjadi 95

Dapat disimpulkan bahwa sampel penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 95 narasumber, namun dalam penelitian ini peneliti mengambil 8 petani karet dan 2 pembeli (agent) dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hal ini dilakukan karena keterbatasan dari sumber dana, waktu dan tenaga yang tersedia.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung:CV. Alfabeta, 2017). hlm. 126

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus dalam artian orang atau narasumber tersebut dianggap yang paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga hal ini akan memudahkan peneliti untuk mengeksplorasi objek atau situasi sosial yang diteliti. Adapun penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu:

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi langsung yaitu dengan mengadakan pengamatan dan juga mencatat tentang objek yang akan diteliti tanpa melalui perantara. Objek yang diteliti disini yaitu penjual dan pembeli yang sedang melakukan transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu kabupaten Lampung Timur.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dimana seseorang yang bertindak sebagai pewawancara mengajukan pertanyaan.<sup>26</sup>

Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sebagai berikut:

##### 1) Wawancara Terstruktur

---

<sup>25</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012). hlm. 213

<sup>26</sup> Salim Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. by Haidir (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012). hlm. 119



Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

## 2) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman penelitian yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas, bebas artinya bahwa peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggap perlu dalam wawancara dengan tidak menggunakan pedoman penelitian yang telah tersusun secara sistematis.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada objek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa dokumen resmi, seperti surat keputusan, sedangkan dokumen tidak resmi seperti catatan, surat pribadi, foto dan lain-lain yang dapat memberikan informasi pendukung tentang suatu peristiwa.<sup>28</sup>

Metode dokumentasi ini untuk mencari data-data yang diperlukan dalam penelitian yang berkaitan dengan transaksi jual beli getah karet di desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

## 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur dan mengklasifikasikan data, memilahnya menjadi potongan-

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan r & D). hlm.140

<sup>28</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012). hlm. 215

potongan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, mencari tahu apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>29</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi dan data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.<sup>30</sup>

Setelah memperoleh data maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut secara induktif. Analisa induktif adalah analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>31</sup> Untuk mendukung analisa tersebut peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari data-data khusus dan fakta empiris dilapangan kemudian menarik kesimpulan umum. Teknik analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang saling terkait satu sama lain yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono ada tiga tahapan dalam analisis data kualitatif yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti terjun kelapangan maka semakin banyak data yang didapat, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang peting, dicari tema dan

---

<sup>29</sup> Ali Sodik dan Sandu Siyotno, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). hlm.111

<sup>30</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 89

<sup>31</sup> Umar Shidiq, Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019. hlm. 54

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mudah mencarinya bila diperlukan.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini setelah peneliti memperoleh data yang berasal dari berbagai sumber dan masih belum teratur, maka selanjutnya penulis akan memilah data yang hanya dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian. Setelah direduksi penulis akan lebih mudah dan jelas dalam melakukan proses penelitian dan mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman mengatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>33</sup>

Pada penelitian ini, peneliti fokus dalam penyajian data dengan teks yang bersifat naratif. Dengan melakukan penyajian data, tentu akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 247

<sup>33</sup> Sugiyono, *Ibid.* hlm. 249

saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>34</sup>

Setelah melakukan reduksi dan penyajian data, langkah terakhir dalam aktivitas penelitian ini, penulis menarik kesimpulan berupa bagaimana implementasi transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dan bagaimana tinjauan etika bisnis islam tentang transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam mempermudah pembahasan penelitian, oleh karena itu, perlu adanya pembahasan secara sistematis pada setiap bab. Dalam penelitian ini terdapat tiga bagian yaitu:

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari : halamn judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup, dan daftar isi.

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai pendahuluan, alasan memilih judul, latar belakang, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta membahas definisi konsep dari penelitian ini atau yang disebut dengan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi landasan teori yang membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan jual beli. Dalam bab ini terdiri dari sub bab yakni etika bisnis islam, jual beli, dan ekonomi islam. Sub bab etika bisnis islam terdiri dari pengertian etika bisnis islam,

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 252

prinsip etika bisnis islam, dan dasar hukum etika bisnis islam. Sub bab jual beli terdiri dari pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, dasar hukum jual beli, dan macam-macam jual beli. Sub bab ekonomi islam terdiri dari pengertian ekonomi islam, landasan ekonomi islam, dan prinsip ekonomi islam.

Bab III berisi deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai objek penelitian. Dalam bab ini terdiri dari sub bab yakni gambaran umum objek penelitian yaitu membahas mengenai objek yang diteliti. Sub bab penyajian fakta dan data penelitian yaitu membahas mengenai fakta yang terjadi dilapangan.

Bab IV berisi analisis penelitian yang membahas secara rinci yang merujuk teori pada BAB II mengenai Implementasi Transaksi Jual Beli Getah Karet di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dan mengenai Tujuan Etika Bisnis Islam Tentang Transaksi Jual Beli Getah Karet di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

Bab V yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. Menyimpulkan hasil penelitian bab IV dan memuat rekomendasi yang aspeknya merujuk pada kegunaan atau manfaat penelitian. Selanjutnya bagian akhir berisi daftar serta lampiran-lampiran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Etika Bisnis Islam

##### 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata bahasa Yunani *ethos* dalam bentuk jamaknya (*taetha*) yang berarti sikap, cara berpikir, kebiasaan, adat, ahklak, perasaan, dan watak kesusilaan.<sup>35</sup> Istilah etika secara umum merujuk pada kualitas perilaku manusia. Etika didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mendefinisikan perilaku benar dan salah. Artinya etika berkaitan erat dengan nilai kehidupan, baik itu nilai yang berkaitan dengan individu atau kelompok seperti masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi aturan yang berdiri sendiri dan diwariskan secara turun temurun dalam masyarakat, sehingga menjadi kebiasaan yang tidak pernah lepas dalam setiap kegiatan.<sup>36</sup>

Menurut Ahmad Ami di dalam bukunya etika, etika yang dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia, etika juga dipahami sebagai ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia.<sup>37</sup>

Jadi etika adalah aturan perilaku manusia yang dijadikan pedoman hidup yang diberlakukan didalam diri individu maupun di dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik buruknya perilaku manusia.

Bisnis merupakan kegiatan pertukaran barang, jasa ataupun uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang usaha dalam mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. hlm.6

<sup>36</sup> Angga Syahputra, Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, *Jurnal At-Tijarah*, Vol 1 No.1 Januari-Juni 2019

<sup>37</sup> Ahmad Amin, *Etika*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm.3

<sup>38</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013).

Bisnis dan perdagangan merupakan aktivitas yang tidak hanya berujung pada kalkulasi untung dan rugi, kepakaran manajemen dalam menghandelnya, tetapi juga menjadi aktivitas yang mulia. Kemuliaan aktivitas bisnis tidak saja disebabkan aspek hukum dan moral agama yang turut menyertainya, tetapi juga pelaku bisnis yang selalu mengedepankan kaidah bisnis yang baik dan benar sesuai tuntunan Rasulullah. Tujuan menjalankan bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, perkembangan sosial dan tanggung jawab sosial. Di antara sekian banyak tujuan suatu perusahaan, laba (profit) memegang peranan yang paling penting dan sangat berarti, dan sering dijadikan sebagai satu-satunya alasan untuk memulai suatu usaha.<sup>39</sup>

Etika bisnis yaitu bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan sebagai penentu apa yang harus dilakukan oleh seseorang individu yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Islam, istilah yang paling dekat dengan istilah etika adalah "khuluq" sebagai mana tertera pada surat al-Qalam (68) ayat 4, namun demikian jika ditelusuri lebih dalam, ternyata al-Quran juga menggunakan istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan, yakni khyr (kebaikan), bir (kebenaran), qist (persamaan), 'adl (kesetaraan dan keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan), ma'ruf (mengetahui dan menyetujui), dan taqwa (ketakwaan).<sup>40</sup>

Bisnis islam adalah unit usaha, dimana dalam menjalankan usahanya berlandaskan pada prinsip-prinsip islam, dengan berlandaskan Al-Qur'an dan hadist. Prinsip islam yang dimaksudkan disini adalah dalam menjalankan usaha atau bisnisnya mengikuti ketentuan-ketentuan islam, khususnya dalam berbisnis seacara islam, misalnya, menjauhi praktik yang mengandung *riba*, merugikan orang lain,

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.33



menipu, ketidak jelasan, serta praktik-praktik yang mendzalimi orang lain lainnya.<sup>41</sup>

Dalam beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis islam adalah suatu aturan yang digunakan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usaha atau bisnisnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam, dengan megacu pada Al-Qur'an dan hadist.

Terdapat beberapa norma atau etika yang ditetapkan syarat dalam melakukan jual beli, yaitu:

- a. Seluruh tindakan tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, artinya apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut.
- b. Seluruh tindakan jual beli tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dengan mengedepankan akhlak terpuji. Asas dasar nilai keadilan, kejujuran, saling menghargai, keadilan serta kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan muamalah.
- c. Melakukan penimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.
- d. Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia.
- e. Mengharamkan seluruh yang kotor dan keji, termasuk segala perbuatan, perkataan, seperti penipuan, spekulasi, manipulasi, penimbunan barang, dan kecurangan-kecurangan lainnya yang kaitannya dengan materi yang diharamkan.<sup>42</sup>

Manusia disamping sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk social yang berarti bahwa tidak akan mampu bertahan hidup tanpa hidup bantuan oleh orang lain. Dilihat dari ajaran etika (akhlak) dalam Islam pada prinsipnya

---

<sup>41</sup> Nova Yanti Maleha, Manajemen Bisnis Dalam Islam, *Economica Sharia*, Vol 1 No.2 (2016), 43–54

<sup>42</sup> Veithzal Rivai, etc., *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm.232

manusia dituntut untuk selalu berbuat baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, alam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku Pencipta-Nya. Oleh karena itu untuk bisa berbuat baik pada hal tersebut, manusia dalam melakukan kegiatan salah satunya jual beli harus memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu ketauhidan, prinsip keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab.

Allah SWT mewajibkan kita untuk berlaku etis dalam bekerja dan bisnis. Etika bisnis Islam harus mempunyai rumusan yang jelas supaya bisa diaplikasikan dengan baik dengan demikian Al-quran telah memberikan petunjuk kepada orang beriman dalam perilaku etis di dalam bisnis yaitu:

## 2. Prinsip Etika Bisnis Islam

Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT. Untuk mendapatkan keridhaan serta keberkahan dalam menjalankan bisnisnya maka pelaku usaha harus mempertahankan beberapa prinsip etika yang dijelaskan dalam Islam yaitu sebagai berikut:

### a. Prinsip kesatuan/keesaan (*tauhid*)

Dalam prinsip kesatuan ini yaitu kesatuan sebagaimana terefleksinya dalam konsep tauhid yang menggabungkan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, budaya, politik, serta sosial menjadi keseluruhan yang sama, serta mementingkan konsep ketetapan dan keteraturan yang menyeluruh. Dalam konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini, etika dan bisnis terintegrasi, membentuk persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.<sup>43</sup>

Penerapan konsep tauhid dalam etika bisnis, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Nurramadhani Harahap, 'Konsep Etika Bisnis Islami', *Jurnal STAI Darul Arafah*, 2019, 43–59

- 1) Tidak akan berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemsok, pembeli, atau siapapun pemegang saham perusahaan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama.
- 2) Tidak bisa dipaksa untuk tidak berbuat etis, karena dia hanya takut kepada Allah SWT.
- 3) Tidak akan menimbun kekayaan dengan keserakahannya, karena dia sadar harta didunia bersifat sementara, dan tidak mencari kekayaan dengan cara apapun.<sup>44</sup>

b. Prinsip Keadilan/Keseimbangan

Dalam menjalankan sebuah bisnis prinsip keadilan atau keseimbangan merupakan hal yang penting. Keseimbangan berarti tidak mementingkan diri sendiri dalam menjalankan usaha serta tidak berlebihan dalam mengejar keuntungan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dan seimbang dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau belaku dzalim.<sup>45</sup>

Kunci keberhasilan suatu bisnis yaitu adanya kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan umat islam untuk bertindak benar dalam bisnis seperti seperti mengukur dan menimbang dengan cara yang benar dan tidak melakukan penipuan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

Sebagaimana yang tertera dalam surat Al Isra ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*"Dan sempurnakanla takaran apabila kamu menakar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya". (QS Al-Isra : 35)*

---

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Aris Baidowi, 'Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Hukum Islam*, Vol 9 No. 2 Desember 2011, 239–50.

Dalam surat diatas dijelaskan bahwa dalam berbisnis hendaklah berbuat adil atau seimbang dalam takar menakar dan juga dalam timbang menimbang, karena hal tersebut merupakan hal yang baik.

c. Prinsip Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Kejujuran merupakan hakikat (kondisi) jujur, keikhlasan (hati). Setiap akad (transaksi) dalam berbisnis harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Akad (transaksi) lahir berdasarkan kesepakatan para pihak, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang didalamnya harus jujur.<sup>46</sup>

Dalam menjalankan sebuah bisnis kejujuran merupakan hal yang penting, dalam semua proses bisnis yang di lakukan tidak boleh adanya penipuan. Dengan prinsip kejujuran ini, etika bisnis islam sangat berhati-hati dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan kerugian salah satu pihak dalam transaksi, kerjasama ataupun perjanjian dalam bisnis.

d. Prinsip Kehendak Bebas atau Kebebasan

Kebebasan berarti bahwa orang sebagai individu dan komunitas memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan bisnis. Dalam ekonomi, masyarakat bebas menerapkan prinsip-prinsip islam. Karena urusan ekonomi termasuk aspek muamalah, bukanlah ibadah, maka aturan umum baginya' "semuanya boleh kecuali yang dilarang". Yang dilarang dalam islam adalah ketidakadilan, curang, dan riba. Pada tingkat ini, kebebasan manusia tidak mutlak, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dan adil.<sup>47</sup>

e. Prinsip Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia, karena tidak

---

<sup>46</sup> Darmawati, 'Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al Quran Dan Sunnah', *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 3 (2013), 58–68.

<sup>47</sup> Iwan Wahyuddin Safrillah and Winda Ut, 'Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam

menuntut adanya pertanggungjawaban. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan juga persatuan, manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Logikanya, prinsip ini sangat erat kaitannya dengan kehendak bebas. Dia menetapkan batas pada apa yang orang bebas lakukan dan bertanggung jawab atas semua yang mereka lakukan.<sup>48</sup>

### 3. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak boleh melakukannya dengan cara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela dan keridhoan, baik ketika untung ataupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*(Q.S An-Nisa: 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjualan dan pembeli harus ridho dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, diharapkan suatu usaha perdagangan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT di

---

<sup>48</sup> Harahap, Konsep Etika Bisnis Islami, hlm. 51.

dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapatkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi, sebagai berikut :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ , فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا وَكَانَا جَمِيعًا , أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ , فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ , وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا , وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ

لِمُسْلِمٍ

"Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khayar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khayar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu."(HR. Muttafaq Alaihi).<sup>49</sup>

Hadist diatas dapat diketahui bahwa kejujuran merupakan pondasi yang sangat penting bagi pelaku bisnis. Diantara bentuk kejujuran adalah seorang pembisnis harus komitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati, hingga Allah memberikan keberkahan dalam jual belinya, dan mengangkat derajat di surga ke derajat para nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid.

<sup>49</sup> Shahih Bukhari, h.375. Hadist nomor 2082

## B. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang berarti menjual sesuatu, menggantinya, dan menukarnya dengan sesuatu yang lain. kata dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk mengartikan sebaliknya, yaitu kata *asy-syira* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti kata jual sekaligus berarti kata beli.<sup>50</sup> Jual beli juga dapat diartikan sebagai kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan adanya proses akad. Dalam dunia modern saat ini jual beli tidak hanya dilakukan dengan tukar menukar barang dengan barang (barter) saja, namun sudah dilakukan dengan pertukaran barang dengan uang.

Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya ulama Hanafiyah memberikan pengertian dengan 'saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu', atau dengan makna 'tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Sayid Sabiq jual beli diartikan sebagai 'saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka'. Sementara Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh Abu Qudamah yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Sementara menurut Hasbi ash-Shiddieqy jual beli adalah yang terdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.<sup>51</sup>

Jadi jual beli dalam pengertian islam adalah pertukaran suatu barang dengan barang lain, atau menukar barang dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan

---

<sup>50</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol 3 No.2 (2016), 239

<sup>51</sup> Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam, HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, Vol 11 No.2 (2014), 371



dari seseorang kepada orang lain atas dasar kesukarelaan dan sesuai ketentuan syara.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli yang merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang sangat kuat dalam Islam, sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*  
(QS. Al-Baqarah : 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”* (An-Nisa: 29)

Dalam dua ayat Al-Qur'an diatas, Allah Swt dengan tegas dan jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jual beli merupakan akad yang paling sederhana dalam perniagaan dan cara yang benar ketika seseorang ingin memakan atau menggunakan harta orang lain.

Adapun hadist dalam jual beli yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ  
فَأَذْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ  
أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ قَالَ  
النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. — رواه مسلم

*“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw lewat pada setumpukan makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, maka jari-jari beliau terkena makanan yang basah. Beliau bertanya; Apa ini wahai pemilik (penjual) makanan ? Ia menjawab: Terkena hujan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mengapa kamu tidak menaruh yang basah ini di atas agar dapat dilihat orang ? Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan golonganku”. (HR. Muslim)*

Dalam hadist diatas dijelaskan bahwa dalam jual beli hendaklah menjelaskan barang barang yang diperjualbelikan dan tidak menutupinya dan dalam hadist tersebut Rasulullah saw melarang adanya tindak penipuan.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam transaksi jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, Rukun dalam jual beli ada 4 macam, yaitu:

- a. Subjek jual beli yaitu penjual dan pembeli, penjual dan pembeli boleh melakukan transaksi jual beli apabila telah memenuhi ahliyah. Dan ahliyah itu merupakan keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh.<sup>52</sup>
- b. Objek jual beli yaitu harga dan barang, barang yang diperjual belikan adalah barang penjual saat terjadinya

<sup>52</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, Fatih (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

transaksi dan harus berupa barang berwujud, bermanfaat dan barang tersebut dapat diserahkan. <sup>53</sup>

- c. Pernyataan jual beli yaitu ijab dan qabul, pernyataan ijab qabul dalam melakukan transaksi jual beli harus diungkapkan secara jelas.
- d. Tujuan jual beli yaitu untuk saling memenuhi kebutuhan antar manusia dengan jalan saling tukar menukar harga dengan barang oleh penjual dan pembeli sebagai kepemilikan oleh satu sama lain. dengan kata lain, penjual menjadikan hak kepemilikan barangnya kepada pembeli dan pembeli menjadikan hak kepemilikan uangnya kepada penjual. <sup>54</sup>

Dalam jual - beli terdapat syarat - syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan rukun jual-beli diatas.

- a. Akad (ijab koblul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab koblul dilakukan, sebab ijab koblul menunjukkan kerelaan (keridhoan). Pada dasarnya ijab koblul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab koblul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan koblul.

Masalah ijab koblul ini para ulama berbeda pendapat, diantaranya sebagai berikut;

- 1) Madzhab Syafi'i

"tidak sah akad jual beli kecuali dengan shigat (ijab dan koblul) yang diucapkan"

- 2) Madzhab Hambali Syarat shigat ada 3 yaitu;

- Berada ditempat yang sama
- Tidak terpisah
- Tidak dikaitkan dengan sesuatu

---

<sup>53</sup> Nur Faizin Muhith Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019). hlm. 29

<sup>54</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah*, ed. by Husniyatul Mukarromah (Duta Media Publishing, 2018). hlm. 38

## 3) Madzhab Maliki

"Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja".

## 4) Madzhab Hanafi

Syarat shigat menurut ulama hanafi ialah qobul harus sesuai dengan ijab, dan ijab kobul harus bersatu.

## b. Orang yang berakad (Akad)

1) Baligh, artinya yaitu sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Seorang anak yang belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk tidak boleh melakukan jual beli, kecuali atas seizin dan sepengetahuan orang tuanya.

2) Berakal sehat

3) Keinginan atau kehendak sendiri, bukan paksaan dari orang lain.<sup>55</sup>

## c. Objek Akad

1) Barang yang akan di perjual belikan harus ada ketika akad, atau barang itu tidak ada ketika akad dan pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.

2) Barang yang akan diperjual belikan dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, darah, binatang babi tidak sah menjadi objek jual beli, karena barang-barang tersebut yang oleh syara tidak boleh dimanfaatkan bagi orang islam.

3) Barang itu telah dimiliki, artinya barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti menjual ikan yang ada dilaut atau menjual emas yang masih dalam tanah karena ikan dan tanah ini belum dimiliki.

---

<sup>55</sup> Didi Suardi H. Muklis, *Pengantar Ekonomi Islam* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020). hlm. 64

- 4) Barang itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain yang disepakati bersama ketika akad berlangsung.<sup>56</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Islam telah memberikan penjelasan dan batasan yang jelas tentang jual beli, ada jual beli yang baik menurut islam dan jual beli yang terlarang:

##### a. Jual Beli Yang Diperbolehkan

Ditinjau dari beberapa segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyadun dalam buku Dimyauddin Djuwaini,<sup>57</sup> bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
- 2) Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli salam (pesanan). Jual beli salam yaitu jual beli dengan ketentuan si pembeli membayar saat ini untuk barang yang akan diterimanya dimasa yang mendatang.<sup>58</sup>
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang

---

<sup>56</sup> Harun. hlm.41

<sup>57</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010). hlm. 73

<sup>58</sup> Adiwarmar A. Karim, *Ekonomi Islam (Sebuah Kajian Kontenporer)* (Jakarta: Rajawali Press, 2001). hlm. 92

titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

b. Jual Beli Yang Dilarang

Menurut Rachmat Syafei, jual beli yang dilarang dalam Islam meliputi:

1) Terlarang sebab aliah (ahli akad)

Jual beli ini dikategorikan sah apabila jual beli dilakukan dengan memenuhi rukun jual beli begitu juga sebaliknya jual beli ini dikategorikan terlarang apabila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.<sup>59</sup>

2) Terlarang sebab shighat

Sahnya jual beli yang didasarkan pada saling keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan kabul, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli dianggap tidak sah apabila jual beli yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan tersebut.

3) Terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan)

Secara umum ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran orang yang berakad, yang biasanya disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan, antaranya:

- a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- b) Jual beli yang tidak dapat diserahkan. Contohnya jual beli ikan yang ada di dalam air.
- c) Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung unsur kesamaran.
- d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis. Seperti: Jual beli bangkai, babi, binatang buas.

---

<sup>59</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001), hlm.

- e) Jual beli air.
  - f) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul).
  - g) Jual beli barang yang tidak ada tempat (ghaib).
  - h) Jual beli sesuatu sebelum dipegang.
  - i) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan, apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad.<sup>60</sup>
- 4) Terlarang sebab syara'
- a) Jual beli riba.
  - b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.
  - c) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang.
  - d) Jual beli waktu adzan jum'at.
  - e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar.
  - f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil.
  - g) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain.
  - h) Jual beli memakai syarat.<sup>61</sup>
5. Jual Beli yang Ilarang Karena Mengandung Penipuan

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan syari'at Islam dipandang tidak sah. Berikut ini macam-macam jual beli yang terlarang menurut Islam adalah:

a. Bai' al-Najasy

Al-Najasy menurut bahasa yaitu "menyembunyikan". Sedangkan menurut istilah adalah menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang diperjualbelikan tersebut.<sup>62</sup>

b. Tadlis (Penipuan)

Dalam sistem ekonomi Islam terdapat ciri-ciri jual beli yang mengandung unsur manipulasi antara lain :

- 1) Kuantitas barang yang dijual

---

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm. 99

<sup>61</sup> Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al- Islam 2 Muamalahdan Akhlaq*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.14

<sup>62</sup> Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.129



Kuantitas barang ini berhubungan dengan kecurangan yang dilakukan oleh penjual dalam takaran atau timbangan.

2) Kualitas barang yang dijual

Kualitas barang yang dijual terdapat unsur rekayasa yaitu menyembunyikan cacat pada objek jual beli, dengan upaya memperlihatkan barang yang berkualitas baik sementara barang yang dijual tidak berkualitas.

3) Harga barang

Dalam kriteria jual beli yang mengandung unsur manipulasi ini harga barang terdapat spekulasi harga yang tidak sesuai dalam menentukan harga dengan barang yang diberikan, misalkan memberikan harga tinggi pada barang yang kualitasnya rendah.<sup>63</sup>

c. Tathfil (curang dalam timbangan)

Berkaitan dengan manipulasi timbangan oleh pedagang dalam ekonomi jual beli, dimana jual beli itu sangatlah baik dilakukan jika dengan benar dan baik, sedangkan masalah moral pedagang yakni melakukan penipuan timbangan itu amatlah merugikan baik untuk pembeli maupun penjual<sup>64</sup>, seperti halnya tercantum dalam Al-Qur'an surat al-Muthaffifin : 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ،

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

*“1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang  
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”*

<sup>63</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Metro: STAIN, 2005), hlm.163

<sup>64</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, hlm.128

Dari ayat diatas yang dimaksud dengan orang-orang yang curang yaitu orang-orang yang curang dalam takaran timbangan.

d. Bai' Talaqq al-Rukban

Talaqqirukban yaitu sekelompok orang yang menghadang atau mencegat pedagang yang membawa barang di jalan. Pembeli sengaja membeli barang dagangannya sebelum mereka mengetahui harga di pasar.<sup>65</sup>

e. Gharar

Gharar secara bahasa adalah ketidakjelasan. Secara istilah adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, sisi kualitas dan kuantitas, maupun keberadaannya.<sup>66</sup>

Untuk menjaga agar dalam jual beli tidak terjadi praktik yang berakibat pada timbulnya kerugian pada penjual atau pembeli maka Islam memberikan perhatian agar pihak penjual atau pembeli mengetahui barang yang yang dijual atau dibelinya, baik kuantitas, kualitas, maupun ukurannya, bahkan harga dari barang yang diperjualbelikan.

f. Jual beli ijon

Jual beli ijon adalah jual beli yang dilakukan pada saat objeknya belum waktunya untuk dipanen, terutama dalam praktik jual beli sayuran atau buah-buahan. Praktik seperti ini memberikan peluang kepada penjual atau pembeli untuk mendapatkan kerugian atau keuntungan yang di luar perkiraan.

g. Monopoli (ihtikar)

Monopoli adalah penimbunan, membeli barang dengan maksud melakukan penimbunan maka akan berakibat sangat fatal bagi pasar karna merupakan

<sup>65</sup> Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm.131

<sup>66</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),

kebutuhan orang banyak. Dan konsumen akan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, dan akan berakibat pada kenaikan harga yang tidak wajar.<sup>67</sup>

### C. Ekonomi Islam

#### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi sebagai suatu aspek kehidupan manusia sudah ada sejak manusia dilahirkan. Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kehidupan manusia dalam mengelola sumber daya yang ada dan menyalurkannya ke berbagai individu atau kelompok.

Ekonomi dalam islam merupakan ilmu yang mempelajari mengenai segala perilaku manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kesejahteraan dan kedamaian dunia akhirat.<sup>68</sup> Kemudian pengertian mengenai ekonomi islam menurut beberapa pemikir ekonomi yaitu sebagai berikut:

- a. Muhammad Abdul Mannan dalam “Islamic Economics: Theory and Practice, ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- b. Muhammad Nejatullah Al-Siddiqi dalam “ Muslim Economic Thingking: A Survey of contemporary literatur, ilmu ekonomi islam yaitu respons pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan Sunnah, akal, dan pengalaman.
- c. M. Akram Khan dalam “ Islamic Economic: Nature and Need, ekonomi islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan

---

<sup>67</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, hlm.155

<sup>68</sup> Dahruji, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Tinjauan Teoritik*, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Vol 4 No. 1 Januari 2011.

mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi.<sup>69</sup>

Jadi dari beberapa definisi diatas maka ekonomi islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala aktifitas perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berlandaskan nilai-nilai islam.

## 2. Landasan Ekonomi dalam Islam

Adapun landasan ekonomi dalam Islam adalah Sebagai berikut:

### a. Landasan Akidah

Ekonomi Islam sangat erat hubungannya dengan akidah, hal tersebut terlihat jelas dalam banyak hal seperti pandangan islam terhadap alam semesta yang disediakan untuk kepentingan manusia. Hubungan ekonomi islam dengan akidah tersebut memungkinkan kegiatan ekonomi dalam islam menjadi sebuah ibadah. Manusia dibekali kemampuan untuk menguasai, mengolah, dan memanfaatkan potensi alam untuk memakmurkan kehidupan dibumi dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan.

### b. Landasan Syariah

Landasan syariah merupakan ketentuan hukum islam yang mengatur kegiatan umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi dengan Allah SWT maupun interaksi dengan sesama manusia. Syariah membimbing kegiatan ekonomi sehingga sesuai dengan kaidah syariah.

### c. Akhlak

Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam berinteraksi sesama manusia, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan

---

<sup>69</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasyid Al Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014). hlm. 6

pencipta alam semesta supaya hubungan tersebut menjadi harmonis.<sup>70</sup>

### 3. Prinsip-prinsip ekonomi islam

Prinsip Ekonomi Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi Islam, pelaku ekonomi berpegang pada prinsip-prinsip dasar, yaitu prinsip-prinsip ilahiyah, di mana kepentingan individu dan masyarakat sangat erat kaitannya dalam ekonomi Islam, yaitu asas keselarasan dan keseimbangan sehingga tercipta ekonomi yang seadil-adilnya. Dalam prinsip ekonomi islam bahwa semua aktivitas manusia termasuk juga ekonomi harus selalu bersandar kepada Tuhan dalam ajaran Islam tidak ada pemisah antara dunia dan akhirat berarti dalam mencari rizki harus dengan cara yang halal.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagai mana dikutip oleh Abd. Shomad, ada beberapa prinsip ekonomi islam, yaitu:

- a. Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan.
- b. Prinsip al-ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- c. Prinsip al-Mas'uliyah (pertanggung jawaban), yang meliputi berbagai aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat, manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (Mas'uliyah al-daulah), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.
- d. Prinsip al-kifayah (sufficiency),

Tujuan pokok dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

- e. Prinsip keseimbangan syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan

---

<sup>70</sup> Shibghatullah Mujaddidi, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Duta Media Publishing, 2020). hlm. 16

keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.


f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran.

Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam: Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.

g. Prinsip manfaat.

Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. Prinsip suka sama suka (saling rela, 'an taradhin).

h. Prinsip tidak ada paksaan, setiap orang memiliki kehendak yang bebas dari menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang harus dilakukan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup> Abu Bakar And Others, 'Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial'.

## BAB III

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Kondisi Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

###### a. Sejarah Desa

Desa Silir Agung berdiri pada hari jumat, 26 september 1986. Menurut sejarahnya desa Silir Agung dulunya adalah hanya sebuah dusun bagian dari desa labuhan ratu kecamatan way jepara dengan nama dusun silir agung. Pada masa itu dusun silir agung penduduknya sangat sedikit dan wilayahnya di dominasi dengan hutan belantara, seiring perkembangan jaman semakin ramai dan terus berkembang hingga pada tahun 1986 berdirilah sebuah desa hasil pemekaran dari desa labuhan ratu dengan nama baru desa Silir Agung.

Desa Silir Agung saat ini terbagi menjadi 6 dusun, yaitu dusun 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan terbagi menjadi 23 RT

Para Pejabat Kepala Desa Silir Agung semenjak berdirinya Desa Silir Agung adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Daftar Nama Kepala Desa Silir Agung**

NO.	N A M A	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	M.NASER	1960-1965	
2	HASBI NUL HAKIM	1966-1968	
3	HARUN SUTTAN PENGADILAN	1969-1980	



4	IBRAHIM NUH	1980-1986	
5	MUHYI P.N RAJA ALAM	1986-1988	PJs
6	SUTAJI	1988-1990	PJs
7	MUHYI P.N.RAJA ALAM	1991-2005	
8	ABDURROHM AN	2006-2007	PJs
9	ABDURROHM AN	2008-2019	
1 0	PANJI SUDARSONO	2020-SEKARANG	

*Sumber: Monografi Desa Silir Agung 2020*

b. Demografi

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Silir Agung merupakan salah satu dari 11 desa di wilayah Kecamatan Labuhan Ratu, yang terletak 5 Km ke arah Selatan dari Kecamatan Labuhan Ratu, Desa Silir Agung mempunyai luas wilayah seluas 993 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Silir Agung :

**Tabel 2**  
**Batas Wilayah Desa Silir Agung**

<b>BATAS DESA</b>	
Sebelah Utara	berbatasan dengan desa labuhan ratu induk
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Desa labuhan ratu I (kecamatan way jepara)
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Desa labuhan ratu VII Dan desa labuhan ratu baru (kecamatan way jepara)
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Desa labuhan ratu IV

*Sumber: Monografi Desa Silir Agung 2020*

Iklm Desa Silir Agung , sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Silir Agung Kecamatan labuhan ratu.

Desa Silir Agung terdiri dari 6 dusun yaitu: dusun 1, dusun 2 dusun 3 dusun 4 dusun 5 dan dusun 6 dengan jumlah penduduk **2779** Jiwa atau **876** KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut;

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Desa Silir Agung**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	1321 jiwa
2.	Perempuan	1258 jiwa
3.	Kepala Keluarga	8566 kk

*Sumber: Monografi Desa Silir Agung 2020*

c. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Silir Agung dapat dilihat pada Tabel berikut. dibawah ini :

**Tabel 4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Umur Desa Silir Agung**

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 Bln – 12 Bln	58
2.	12 Bln – 5 Thn	160
3.	5 Thn – 10 Thn	783
4.	10 Thn – 25 Thn	695
5.	25 Thn – 60 Thn	767

6.	60 Thn tahun keatas	316
<b>Jumlah</b>		<b>2579</b>

*Sumber: Monografi Desa Silir Agung 2020*

d. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Silir Agung mayoritas beragama Islam. Bagi orang islam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar islam, dan lain sebagainya. hal tersebut biasanya diselenggarakan di masjid, mushala, dan rumah penduduk. Kondisi masyarakat Desa Silir Agung tersebut sangat erat hubungannya dengan nuansa Islam. Hal tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan peribadatan yang sering dilaksanakan seperti pengajian, yasinan, dan peringatan hari besar Islam dan lainnya. Adapun jumlah bangunan peribadatan umat Islam di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, dapat dilihat dalam rincian data sebagai berikut :

- Islam : 2363
- Kristen : 73
- Katholik : 93
- Hindu : 0
- Budha : 0

e. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup mudah, karena di desa Silir Agung terdapat fasilitas pendidikan, mulai PAUD,TK,SD SMP dan SMA. Namun rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan

yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut. berikut :

**Tabel 5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Silir Agung**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah ( orang )
1.	Tidak Sekolah	24
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	31
4.	Tamat SD / sederajat	1215
5.	Tamat SLTP / sederajat	398
6.	Tamat SLTA / sederajat	112
7.	Tamat D1, D2, D3	11
8.	Sarjana / S-1	5

*Sumber: Monografi Desa Silir Agung 2020*

f. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Mata pencapaian penduduk di Desa Silir Agung sebagian besar masih berada di sektor pertanian dan perkebunan, Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencapaian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 6**

### Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Silir Agung

Tani	Dagang	Buruh Tani	PNS/TNI/Polri	Swasta	Lain-lain
1950	90	925	6	29	-

*Sumber: Monografi Desa Silir Agung 2020*

### 2. Keadaan Sosial Desa Silir Agug Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Silir Agung seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamaah Yasin, Tahlil, PKK Dharma wanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

#### a. Kesejahteraan Warga

**Tabel 7**  
**Jumlah Kesejahteraan Warga Desa Silir Agung**

No	Uraian	Jumlah	
1	Jumlah Kepala Keluarga	876	KK
2	Jumlah Penduduk Miskin	686	KK
3	Jumlah Penduduk Sedang	290	KK
4	Jumlah Penduduk Kaya	-	KK

*Sumber: Monografi Desa Silir Agung 2020*

### 3. Keadaan Ekonomi Desa Silir Agug Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Silir Agung bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten **lampung timur**.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Silir Agung. yang masih tinggi menjadikan Desa Silir Agung. harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Silir Agung amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang mempertemukan 4 desa yaitu desa labuhan ratu IV, desa labuhan ratu baru, desa labuhan ratu I, dan desa labuhan ratu induk

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Silir Agung bahwa Sumber Pendapatan Desa :

a. Sumber Pendapatan Desa

- 1) Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- 2) Bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
- 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- 4) Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;



- 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
  - b. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
  - c. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
- Adapun Kekayaan desa terdiri dari :
- 1) Tanah kas desa
  - 2) Bangunan desa yang dikelola desa
  - 3) Lain-lain kekayaan milik desa

Desa Silir Agung sebagaimana besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

#### **4. Prasarana dan Sarana Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur**

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

- a. Prasarana kesehatan
  - Posyandu : 1 unit
  - Lansia : 0 unit
  - Poskesdes : 1 unit
  - Polindes : 1 unit
  - Bidan Desa : 1 orang
- b. Prasarana Pendidikan
  - Taman Kanak – kanak / TK : 1 unit
  - SD / MI : 1 unit
  - SLTP / MTs : 1 unit
  - SLTA / MA : 1 unit
  - TPA / TPQ : 0 unit
- c. Prasarana Umum Lainnya

- Tempat ibadah : 14 unit
- Lapangan Olahraga : 1 unit
- Gedung Serba Guna : 0 unit

## **5. Sejarah Getah Karet Di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur**

Getah karet merupakan salah satu komoditas utama di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur selain hasil pertanian lainnya. Di Desa Silir Agung karet sudah ada sejak tahun 2014 yang manapada saat itu harga per kilogramnya mencapai Rp.20.000 . Dulu petani karet masuk sedikit dikarenakan hanya beberapa warga yang mempunyai perkebunan karet, bersamaan dengan perkembangan jaman masyarakat mulai menanam pohon karet sehingga luas lahan karet semakin bertambah didukung dengan wilayah yang begitu potensial. Jumlah petani karet pun semakin bertambah banyak hingga saat ini perkembangan pertanian karet maju pesat.

## **6. Kondisi Pemerintahan Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur**

### **a. Pembagian Wilayah Desa**


Luas wilayah Desa Silir Agung dengan luas wilayah 993 hektar. Desa Silir Agung terdiri dari 6 dusun yaitu: Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3 Dusun 4, dusun 5, dan dusun 6,. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Silir Agung terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, kasi pemerintahan, kasi pelayanan kasi kesra., Kaur Perencanaan, kaur keuangan, Kaur umum , dan 6 Kepala Dusun. Desa Silir Agung terdiri dari 23 Rukun Tangga (RT).

### **b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa**

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan

Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

**Tabel 8**  
**Struktur Pemerintahan Desa Silir Agung**



## B. Penyajian Fakta Dan Data Penelitian

### 1. Wawancara

#### a. Data Penjual dan Pembeli

Masyarakat Desa Silir Agung mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, jumlah petani sekitar 1.950. Dari 1.950 petani tidak hanya petani karet saja namun ada juga petani padi, jagung dan lainnya, dan jumlah sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Daftar Nama Narasumber Jual Beli Getah Karet Desa Silir**  
**Agung**

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Lama Pekerjaan	Pendidikan
1	Trimanto	69	Petani Karet		SD
2	Salamun	63	Petani Karet	5 Tahun	SD
3	Martejo	63	Petani Karet	7 Tahun	SD
4	Wiyono	61	Petani Karet	5 Tahun	SD
5	Suwoto	51	Agent Karet	10 Tahun	SMP
6	Samiran	68	Petani Karet	7 Tahun	SD
7	Sunyoto	47	Agent Karet	9 Tahun	SMA
8	Rustaman	47	Petani Karet	3 Tahun	SMA
9	Irfan	20	Petani Karet	1 Tahun	SMA
10	Dani	26	Petani Karet	1 Tahun	SMP

b. Waktu Penyadapan Getah Karet dan Penjualan

Penyadapan getah karet dan penjualan yang dilakukan oleh setiap petani berbeda-beda, berdasarkan wawancara dengan beberapa petani mengenai penyadapan getah karet dan penjualannya yaitu:

“kalau menyadap karet ya seperti biasanya, saya berangkat pagi biasanya setelah ba'da subuh sampai selesai biasanya jam sekitar jam 07.00. cara menyadap karet ya menggunakan alat penderes karet, jadi pohon karet di deres menggunakan arit deres. Saya menjual hasil sadapan biasanya kalau sadapan sudah terkumpul kurang lebih sekitar 5 hari”<sup>72</sup>

“saya menyadap getah karet setiap pagi, biasanya jam 06:00 sampai selesai sekitar jam 08:00, menyadap getah karet dipagi hari hasilnya lumayan maksimal. Cara menyadap karet ya batang pohon karet tinggal di toreh namun jangan terlalu dalam karena bisa melukai kayu dan merusak pohon karet. Saya menjual hasil getah karet ke agent tidak pasti, biasanya ya 4 hari sekali biasanya juga 7 hari sekali tergantung getah karet sudah terkumpul atau belum. Biasanya kan kalau hujan saya tidak menderes karet karena pohon getah karet basah jadi kalau dilakukan penyadapan getah karet akan berserakan”<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Mertejo, *Pembeli Getah Karet Di Desa Silir Agung*, Wawancara, 26 Maret 2022

<sup>73</sup> Samiran, *Petani Getah Karet Di Desa Silir Agung*, Wawancara, 26 Maret 2022

“ kalo menderes karet biasanya saya melihat kondisi cuaca, kalo pagi cuaca cerah ya saya menyadap karet dipagi hari, kalo cuaca dipagi hari mendung bahkan hujan ya saya menyadap karet biasanya disore hari menunggu pohon karet sudah kering dan bisa disadap. Kalo menyadap dan pohon karet basah getah karet akan berceceran tidak menetes ke mangkok dan juga getah karet jika terkena air hujan kualitasnya kurang bagus. Cara menyadap getah karet ya pohon karet di toreh lalu ditunggu kurang lebih 2 jam samapi getah karet yang menetes kedalam mangkok terkumpul, selanjunya dilakukan pembekuan menggunakan cuka. Saya menjual hasil getah karet ya kalau getah karet yang ada dimangkok sudah penuh dan terkumpul banyak, tapi biasanya saya menjual getah karet seminggu sekali”<sup>74</sup>

Dari wawancara dengan beberapa petani menunjukkan bahwa para petani karet mulai melakukan penyadapan getah karet setiap pagi mulai dari jam 06.00, dan selesai penyadapan jam 08.00. biasanya ada juga yang melakukan penyadapan mulai jam 05.00 sampai selesai jam 08.00 tergantung luas perkebunan karet, kemudian sadapan yang sudah dilakukan ditunggu terlebih dahulu kurang lebih 2- 3 jam yang tujuannya agar getah yang dihasilkan dari setiap batang yang disadap mendapatkan hasil yang maksimal, setelah hasil getah karet sudah terkumpul dalam mangkok maka selanjutnya dilakukan

---

<sup>74</sup> Trimanto, *Petani Getah Karet Di Desa Silir Agung*, Wawancara, 26 Maret 2022

pembekuan yang tujuannya ialah agar getah karet cepat mengental. Beku yang digunakan untuk pembekuan karet biasanya cair asam semut, cara kerjanya ialah dengan mencampurkan cairan asam semut dengan air. Kemudian setelah tercampur cairan tersebut dimasukan kedalam botol-botol kemudian dibekukan pada getah karet yang ada pada mangkok disetiap pohonnya. Setelah penyadapan yang dilakukan selama kurang lebih 5-7 hari dan getah karet sudah terkumpul para petani karet kemudian memungut getah karetnya kemudian dimasukan dalam wadah kotak untuk kemudian dijual kepada pembeli.

c. Data Potongan Timbangan

Dalam kegiatan transaksi jual beli getah karet yang dilakukan di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur terdapat potongan timbangan, berdasarkan wawancara dengan pembeli mengenai potongan timbangan:

“kalo dalam transaksi jual beli ya terdapat potongan timbangan, Potongan timbangan dilakukan karena setiap penimbangan saya sering menemukan kecurangan yang dilakukan oleh petani, dengan menjual getah karet dengan kualitas yang kurang baik. Potongan timbangan dilakukan sebesar 2kg dengan hasil sadapan getah karet yang lebih dari 50kg dan potongan timbangan sebesar 1kg dengan hasil sadapan getah karet yang kurang dari 50kg”<sup>75</sup>

“iya ada potongan timbangan dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Potongan Saya melakukan potongan timbangan untuk

---

<sup>75</sup> Suwoto, *Pembeli Getah Karet Di Desa Silir Agung*, Wawancara, 25 Maret 2022



meminimalisir terjadinya kerugian, karena ada sebagian petani yang melakukan kecurangan dengan menjual getah karet yang kurang bagus dimana getah karet lembek dan dicampuri banyak kotoran seperti pasir, tatal, dan lainnya”.<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara dengan pembeli menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli getah karet yang terjadi di Desa Silir Agung terdapat potongan timbangan. Potongan timbangan dilakukan untuk meminimalisir kerugian karena ada sebagian petani yang melakukan kecurangan dalam kualitas barang. Untuk lebih jelasnya mengenai besar potongan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10**  
**Besar Potongan Timbangan**

No	Hasil Sadapan (Kg)	Besar Potongan Timbangan
1	<50 Kg	1 Kg
2	>50 Kg	2 Kg

Dari data diatas terlihat bahwa terdapat potongan timbangan yang dilakukan oleh pembeli (agent), potongan timbangan yang dilakukan pembeli untuk meminimalisir kerugian. Potongan timbangan dilakukan sebesar 1kg degan hasil sadapan getah karet kurang dari 50kg dan potongan timbangan sebesar 2kg dengan hasil sadapan getah karet lebih dari 50kg.

---

<sup>76</sup> Sunyoto, *Pembeli Getah Karet Di Desa Silir Agung*, Wawancara, 25 Maret 2022

d. Sistem Transaksi Jual Beli Getah Karet

Transaksi jual beli getah karet yang terjadi di Desa Silir Agung tidak jauh berbeda dengan transaksi jual beli pada umumnya, dimana dalam transaksi jual beli tersebut terdapat penjual dan pembeli serta barang yang diperjual belikan. Berdasarkan wawancara dengan pembeli mengenai sistem transaksi jual beli:

“Dalam praktik jual beli yang dilakukan petani menghubungi pembeli dan langsung mendatangi rumah pembeli, ketika petani sudah mendatangi rumah pembeli maka disitulah terjadi transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli yang terjadi getah karet dipres menggunakan balok kayu terlebih dahulu agar kadar air yang ada dalam getah berkurang. Ketika getah karet sudah dipres kemudian dilakukan penimbangan. Setelah selesai penimbangan pembeli memberikan nota kepada petani dari hasil penjualannya yang nantinya nota tersebut untuk mengambil uang hasil penjualannya tersebut”<sup>77</sup>

“ kalau sistem jual beli yang terjadi ya petani langsung datang kerumah dengan membawa hasil getah karet mereka, setelah itu petani langsung menyerahkan hasil getah karet untuk dilakukan penimbangan. Tapi sebelum ditimbang dipres dulu menggunakan balok

---

<sup>77</sup> Suwoto, Dani, dkk. *Pembeli dan Petani Getah Karet Di Desa Silir Agung*, Wawancara, 25 Maret 2022

kayu untuk mengurangi kadar air pada getah karet<sup>78</sup>

Dari hasil wawancara dengan pembeli dan petani menunjukkan bahwa sistem transaksi jual beli yang terjadi di Desa Silir Agung yaitu penjual langsung mendatangi pembeli (agent) untuk melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya pembeli melakukan pengepresan getah karet untuk kemudian dilakukan penimbangan. Dalam transaksi jual beli akad yang terjadi hanya menggunakan akad saling percaya antar penjual dan pembeli. Disini penjual dan pembeli menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah menjadi tradisi atau sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya penjual dalam menjual getah karetnya langsung datang kepada pembeli, lalu pembeli menjawab, ya siap untuk melakukan penimbangan dan transaksi jual beli getah karet. akad atau kesepakatan ini tidak menyebutkan bagaimana jika ada kecacatan barang atau kualitas barang yang bisa berakibat untung dan rugi diluar perkiraan. Setelah terjadinya kesepakatan pembeli langsung memberikan uang dan nota kepada penjual.

e. Penetapan Harga Getah Karet

Harga menjadi bagian penting dalam kegiatan transaksi jual beli, adapun penetapan harga pada transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung berdasarkan wawancara dengan pembeli yaitu:

“Harga karetkan selalu berubah-ubah setiap harinya, jadi dalam menetapkan atau menentukan harga getah karet itu saya selalu selalu mengikuti

---

<sup>78</sup>Sunyoto, *Pembeli Getah Karet Di Desa Silir Agung*, Wawancara, 25 Maret 2022

pabrik. Namun dalam penentuan harga getah karet biasanya saya juga melihat kualitas getah karet yang diperjualbelikan. Jika kualitas karet bagus maka harganya juga bagus. Untuk mengetahui harga standar tersebut, seperti biasa saya mengurangi timbangan seberat 1kg dengan hasil sadapan karet dibawah 50kg dan mengurangi timbangan 2kg dengan hasil sadapan karet lebih dari 50kg untuk meminimalisir kadar air yang berada dalam karet tersebut”.<sup>79</sup>

“kalo soal harga saya menentukannya berpacu pada pabrik, kalo harga dari pabrik menurun ya saya ikut menurunkan harga begitu pula sebaliknya. Tapi jika ada penjual yang menjual getah karetnya dengan kualitas baik ya saya kasih harga yang bagus juga”<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli menunjukkan bahwa harga karet selalu berubah-ubah sehingga pembeli dalam penetapan harga selalu mengikuti harga pabrik namun pembeli juga menetapkan harga sendiri berdasarkan kualitas getah karet. Jika getah karet kualitasnya baik maka harganya juga akan berbeda dengan kualitas yang kurang baik. Untuk mengetahui harga standar tersebut, pembeli mengurangi timbangan seberat 1kg dengan hasil sadapan karet dibawah 50kg dan mengurangi timbangan 2kg dengan hasil sadapan karet lebih dari 50kg untuk meminimalisir kadar air yang berada

---

<sup>79</sup> Suwoto, *Pembeli Getah Karet Di Desa Silir Agung*, Wawancara, 25 Maret 2022

<sup>80</sup> Sunyoto, *Pembeli Getah Karet Di Desa Silir Agung*, Wawancara, 25 Maret 2022

dalam karet tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai harga getah karet dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 11**  
**Harga Getah Karet**

No	Kualitas Getah Karet	Harga/Kg
1	Baik	Rp. 11.000/Kg
2	Kurang Baik	Rp. 10.500 - Rp. 10.000/Kg

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa harga getah karet di Desa Silir Agung sebesar Rp.11.000/Kg, harga tersebut bisa turun sesuai dengan kualitas getah karet. Jika kualitas getah karet kurang baik harga bisa turun mencapai Rp. 10.500 – Rp. 10.000/Kg. Intinya jika kualitas getah karet baik harganya juga tinggi, begitu juga sebaliknya, jika kualitas getah karet kotor maka harganya murah.

## 2. Observasi

Dalam observasi ini penulis melihat bahwa dalam pengepresan getah karet waktu pengepresan tidak ditentukan. Penulis juga melihat sebagian penjual melakukan kecurangan dengan menambahkan campuran tatal bekas sadapan bahkan pasir ke dalam getah karet. Hal ini terlihat pada saat proses penyadapan getah karet dimana ditemukan tatal-tatal bekas sadapan karet yang masuk ke dalam mangkok wadah getah karet. Tatal-tatal tersebut terkadang tidak dibersihkan oleh petani dan hanya dibiarkannya. Selanjutnya dalam observasi ini penulis melihat bahwa ketika proses transaksi jualbeli penjual tidak memberikan kejelasan mengenai kualitas getah karet yang dijual kepada

pembeli bahkan ada yang menutup-nutupi kualitas getah karet yang dijualbelikan.<sup>81</sup>

Hasil observasi dalam pembahasan ini merupakan hasil yang diperoleh dari penelitian penulis secara langsung dalam transaksi jual beli getah karet tersebut dikarenakan penulis menggunakan observasi langsung yaitu dengan mengadakan pengamatan dan juga mencatat tentang objek yang akan diteliti tanpa melalui perantara. Hasil observasi ini merupakan gambaran umum dari penjabaran lembar hasil observasi



---

<sup>81</sup> Hasil Pengamatan Langsung, Observasi, pada tanggal 26 maret 2022

## BAB IV

### ANALISIS PENELITIAN

#### A. Analisis Data Penelitian

1. Implementasi Transaksi Jual Beli Getah Karet Di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

Dalam transaksi Jual Beli memiliki tata cara atau sistem yang berlaku berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma yang telah diterapkan baik hukum islam maupun etika bisnis islam. Keinginan mendorong manusia cenderung mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun misalnya dengan berbuat curang dalam timbangan bahkan memanipulasi kualitas barang yang akan diperjual belikan dan jika hal itu benar dilakukan maka akan merusak perekonomian dimasyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, untuk memenuhi kebutuhan hidup, para pelaku transaksi jual beli harus memperhatikan bahwa dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh islam salah satunya etika bisnis islam. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dan berdasarkan hasil penelitian ini yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan dengan judul penelitian ini yang berjudul tinjauan etika bisnis islam tentang transaksi jual beli getah karet studi di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, seperti yang dipaparkan pada Bab III dan Bab II sebagai kajian teori, dapat dianalisa sebagai berikut:

Transaksi jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain, atau menukar barang dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atas dasar kesukarelaan. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk



masyarakat Desa Silir Agung yang tidak terlepas dari aktivitas jual beli. Transaksi jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Silir Agung apabila ada penjual getah karet yang menjual hasil getah karetnya kepada pembeli (agent). Masyarakat Desa Silir Agung menjual hasil getah karet mereka ketika getah karet sudah terkumpul dan siap untuk dijual ke pembeli (agent). Jadi para petani karet mulai penyadapan getah karet dipagi hari mulai dari jam 05:00 sampai selesai biasanya jam 08:00 tergantung luas perkebunan karet yang disadap, kemudian setelah selesai penyadapan getah karet ditunggu terlebih dahulu selama kurang lebih 2-3 jam agar getah karet yang dihasilkan dari setiap batang yang disadap maksimal, setelah getah karet terkumpul dalam mangkok maka selanjutnya dilakukan pembekuan yang tujuannya supaya getah karet cepat membeku atau mengental. Beku yang digunakan oleh para petani biasanya ialah cairan asam semut, cara kerjanya ialah dengan mencampurkan asam semut dengan air. Setelah asam semut tercampur dengan air maka selanjutnya dimasukan kedalam botol dan kemudian dibekukan ke getah karet yang ada di mangkok. Setelah melakukan penyadapan dan hasil sadapan sudah terkumpul para petani getah karet kemudian memungut karetnya yang kemudian dikumpulkan dalam wadah kotak untuk kemudian dijual.

Proses dalam transaksi jual beli getah karet ini tidak jauh berbeda dengan proses jual beli pada umumnya, namun yang membedakan hanya pada saat penimbangannya. Pada saat petani akan menjual hasil getah karetnya, petani langsung datang menemui pembeli (agent) dan pembeli langsung melakukan penimbangan terhadap getah karet tersebut, namun sebelum ditimbang getah karet dipres terlebih dahulu menggunakan balok kayu yang tujuannya agar kadar air yang ada pada getah karet berkurang dan untuk meminimalisir terjadinya kerugian karena terkadang getah karet yang dijualbelikan kualitasnya kurang baik. Masyarakat desa silir agung dalam melakukan transaksi jual

beli getah karet lebih memilih dengan sistem pres, karena dengan sistem pres ini menurut petani dari sisi harga lebih menguntungkan dibandingkan dengan yang tidak di pres. Namun petani juga merasa dirugikan dengan sistem pres tersebut karena dalam waktu pengepresan standar waktunya tidak ditentukan, sehingga jika semakin lama pengepresan getah karet yang dilakukan akan semakin mengurangi bobot getah karet tersebut.

Transaksi jual beli getah karet tersebut masih terdapat potongan timbangan, meskipun getah karet sebelum ditimbang dipres terlebih dahulu. Potongan diberikan sebesar 1kg dengan hasil sadapan karet dibawah 50kg dan mengurangi timbangan 2kg dengan hasil sadapan karet lebih dari 50kg. Dalam menentukan harga pembeli mengikuti harga pabrik namun petani juga bisa menentukan harga sendiri berdasarkan kualitas getah karet yang dijual belikan petani. Jika kualitas baik maka harganya pun juga akan baik namun sebaliknya jika kualitas getah karet kurang baik harganya pun menyesuaikan. Apabila proses transaksi jual beli telah dilaksanakan maka penjual dan pembeli getah karet akan menyerahkan objek jual beli satu sama lain. Dari pihak pembeli memberikan nota dan uang kepada petani sebagai bukti telah terjadinya transaksi. Sedangkan dari pihak penjual menyerahkan objek jual beli, yaitu getah karet.

Transaksi jual beli getah karet tersebut sebelumnya tidak ada kesepakatan yang terjadi, jadi akad yang terjadi hanya ketika getah karet sudah di timbang dan nota sudah diberikan maka hal tersebut sudah terjadi akad. Tidak ada perjanjian tertulis maupun tidak tertulis dalam transaksi tersebut, jadi ketika petani menjual getah karet hasil panennya ke pembeli dengan kualitas kurang baik maka ketika pembeli memberikan komplain terhadap getah karet tersebut penjual sudah tidak bertanggung jawab. Kualitas getah karet yang kurang baik yaitu getah karet tidak bersih, banyak bercampur pasir, tanah, tatal, dan kadar air yang banyak sedangkan kualitas getah karet yang baik yaitu getah

karet yang bersih tidak tercampur dengan pasir, tanah, tatal, dan tidak tercampur dengan bahan-bahan lain seperti cairan pembeku.

Keseluruhan itulah merupakan implementasi atau pelaksanaan transaksi jual beli getah karet pada umumnya yang terjadi di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kaupaten Lampung Timur. Walaupun ada beberapa hal yang kurang tepat dalam pelaksanaannya, namun karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Silir Agung, pelaksanaan transaksi Jual Beli getah karet tersebut tetap berlangsung sampai sekarang. Hal ini juga melihat banyaknya kebutuhan perekonomian yang harus dipenuhi oleh pembeli dan penjual guna melangsungkan hidup.

## 2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Transaksi Jual Beli Getah Karet di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

Salah satu aktivitas bisnis yang diperbolehkan islam yaitu jual beli, islam memperbolehkan jual beli yang dilakukan dengan syariat islam maupun sesuai dengan etika bisnis islam. Jual beli merupakan suatu tindakan transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam. Dalam melakukan transaksi jual beli yang benar, tidak hanya mengutamakan tentang harga dan bentuk barang yang diperjual belikan tetapi kualitas dan timbangannya juga harus diutamakan supaya semua kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan berjalan dengan baik dan mendapatkan ridha Allah SWT. Serta penipuan atau tindakan curang lainnya harus dihindari, sebab kejujuran menyangkut dengan kuantitas dan kualitas barang yang diperjualbelikan sangat penting.

Mendapatkan sebuah keuntungan yang banyak dari kegiatan jual beli merupakan alasan utama yang diinginkan penjual, oleh karena itu berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Tidak sedikit masyarakat yang melakukan kegiatan ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat islam. Islam sendiri

mengajarkan bahwa dalam kegiatan transaksi jual beli harus selalu memberikan kejujuran dari segi harga maupun barang yang dijualbelikan dan tidak boleh ada kecurangan. Berdasarkan hadist tentang jual beli:

لازم قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بَرَكٌ لَّهُمَا فِي بَيْعِهِمَا) أَي بَيَّنَّ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِهِ مِنْ عَيْبٍ وَنَحْوِهِ فِي السَّلْعَةِ وَالثَّمَنِ وَصَدَقَ فِي ذَلِكَ وَفِي الْإِخْبَارِ بِالثَّمَنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَوَضَيْنِ وَمَعْنَى مُحِقَّتْ بَرَكَهُ بَيْعِهِمَا أَي ذَهَبَتْ بَرَكَتُهُ وَهِيَ زِيَادَتُهُ وَمَأْوُهُ

*“Sabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, ‘Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut’ maksudnya yaitu masing-masing dari keduanya harus menjelaskan setiap informasi yang dibutuhkan oleh pihak lain, seperti cacat atau kekurangan lainnya yang ada pada barang maupun harga dan bersikap jujur dalam menyampaikan harga maupun hal-hal yang terkait dengan transaksi timbal balik antara penjual dan pembeli. Adapun maksud (مُحِقَّتْ بَرَكَهُ بَيْعِهِمَا), yaitu hilangnya berkah, sedangkan “berkah” bermakna tumbuh dan bertambahnya kebaikan.” (Syarh an-Nawawi ‘ala Muslim, 10/176).*

Hadist diatas dapat dipahami bahwa pelaku bisnis harus jujur mengenai barang dan harga maupun hal-hal yang terkait dalam transaksi jual beli supaya kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan mendapatkan keberkahan dan di ridhai oleh Allah SWT.

Pada dasarnya semua kegiatan transaksi jual beli jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan yang diajarkan islam maka jual beli tersebut dapat dikatakan sah, akan tetapi jika kegiatan transaksi jual beli tersebut tidak

dilakukan dengan benar dan bertentangan dengan apa yang diajarkan Islam, maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah. Jika dikaitkan dengan jual beli getah karet, dalam pelaksanaannya dapat dikatakan transaksi jual beli getah karet tidak dijalankan sesuai ajaran Islam. Berdasarkan penyajian fakta dan data yang terdapat pada Bab III maka penulis akan menganalisa pelaksanaan transaksi jual beli getah karet berdasarkan rukun dan syarat jual beli di antaranya:

a. Adanya Subjek Jual Beli

Subjek dalam jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli yang akan melakukan akad atau kesepakatan. Dalam Islam, para ulama Fiqh telah berpendapat bahwa penjual dan pembeli harus berakal dan atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan didalamnya. Keduanya merupakan orang yang baligh dan bukan termasuk orang yang bodoh, karena bisa membedakan mana barang yang baik dan mana barang yang buruk. Adapun barang yang dimaksud disini adalah barang yang diperjualbelikan. Jadi, syarat sah subjek jual beli ini telah terpenuhi sehingga tidak menyalahi ketentuan Islam.

Transaksi jual beli getah karet yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Silir Agung terdiri dari pihak penjual (petani) dan Pembeli (agent), dimana para pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut berakal dan baligh. Keduanya merupakan orang yang telah dewasa dan bukan termasuk orang yang bodoh, karena bisa membedakan mana barang yang baik dan buruk. Adapun barang yang dimaksud disini adalah barang yang diperjualbelikan. Jadi, syarat sah subjek jual beli ini telah terpenuhi sehingga tidak menyalahi ketentuan Islam.

b. Adanya Objek Yang Diperjualbelikan

Objek yang diperjual belikan disini yaitu getah karet, dalam Islam syarat sahnya objek yang

diperjualbelikan adalah barang harus keadaan suci atau bersih, dapat memberikan manfaat, dapat diserahkan, milik sendiri, dan dapat diketahui barangnya baik dalam jumlah, jenis, ukuran, keadaan maupun kualitas. Jika dilihat dari segi syarat sahnya objek jual beli dalam Islam maka transaksi jual beli getah karet adalah fasid.

Berdasarkan ulama Hanafiah akad yang fasid merupakan akad yang rukunnya terpenuhi, objeknya diperbolehkan syara' untuk diperjual belikan serta ijab dan qabulnya terpenuhi. Jual beli getah karet dikatakan fasid karena salah satu syarat sah objek jual beli tidak terpenuhi seperti kategori barang dapat diketahui kualitas maupun keadaan baik dan buruknya sehingga dapat dikatakan jual beli tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak pembeli.

c. Ijab dan qabul

Dalam ijab dan qabul ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu: adanya kesesuaian ijab qabul, pengucapan ijab qabul harus jelas dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Ijab dan qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dapat menunjukkan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan bahkan isyarat atau perbuatan. Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk yang terpenting bisa menjelaskan maksud dan tujuannya.

Ijab dan qabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli getah karet bukanlah ijab qabul yang dilakukan secara lisan melainkan cukup dengan menyerahkan barang dan uang oleh penjual dan pembeli maka ijab qabul dari kedua belah pihak penjual dan pembeli pun terlaksana. Ijab dan qabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli getah karet di Desa Silir Agung sama seperti ijab qabul pada umumnya, dimana penjual menyerahkan barang berupa getah karet yang dijualnya, kemudian pembeli menyerahkan nota dan uang kepada

penjual. Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak, dalam arti ijab dan qabul yang dilakukan harus bisa menjelaskan atau mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam melakukan transaksi, penjual mampu memahami apa yang diinginkan oleh pembeli dan pembeli mampu memahami apa yang dibutuhkan oleh penjual. Menurut peneliti ijab dan qabul dalam transaksi jual beli getah karet telah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan Islam.

Selain dari segi ijab dan qabul, dalam akad jual beli harus ada unsur keridhaan dan tidak boleh ada unsur paksaan. Artinya, penjual tidak boleh memaksa orang lain, yang dalam hal ini adalah pembeli untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu melalui paksaan. Apabila dalam transaksi jual beli tersebut terdapat unsur paksaan dalam melakukan akad, jual beli tersebut dapat dianggap rusak dan dianggap tidak sah. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung, Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur antara penjual getah karet dan pembeli getah karet tidak ada unsur paksaan, keduanya saling rela dan didasari atas suka sama suka.

Jadi, Islam memandang transaksi jual beli getah karet adalah dilarang. Jual beli getah karet ini terlarang karena ada unsur *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan) karena waktu dalam pengepresan getah karet tidak ditentukan sehingga tidak ada kejelasan dalam transaksi tersebut. Selanjutnya penjual menyembunyikan kualitas getah karet dan tidak memberitahu mengenai kualitas getah karet yang dijualbelikan tersebut kepada pembeli. Selain itu, objek yang diperjualbelikan dalam keadaan kurang baik karena dalam getah karet masih terdapat campuran tatal-tatal bekas sadapan karet. Hal ini terlihat pada objek jual beli, dimana dalam syarat objek jual beli harus memenuhi syarat yaitu suci, halal, memiliki



manfaat, dan tidak menimbulkan kemudharatan. Selanjutnya jika ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis islam sesuai penjelasan yang terdapat pada Bab II kategori prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu ketauhidan, kejujuran, keadilan, kehendak bebas, dan tanggung jawab, maka:

a. Ditinjau dari prinsip kesatuan (tauhid)

Prinsip kesatuan ini yaitu kesatuan sebagaimana terefleksinya dalam konsep tauhid yang menggabungkan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, budaya, politik, serta sosial menjadi keseluruhan yang sama, serta mementingkan konsep ketetapan dan keteraturan yang menyeluruh. Dalam konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.<sup>82</sup> Allah SWT berfirman dalam surat Al- An'am ayat 162:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*“Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”.*(Al-An'am : 162)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan didunia semata-mata karena Allah SWT dan mengharap keridhoannya. Pentingnya prinsip kesatuan (tauhid) dalam sebuah bisnis karena prinsip prinsip ini yang menjadi landasan utama dalam pembisnis dalam menjalankan bisnisnya.

Seorang pembisnis dalam menjalankan bisnisnya harus mempunyai prinsip kesatuan (tauhid), hal ini bertujuan untuk mengontrol pikiran, sikap, tindakan, dan perilaku individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnisnya. Berdasarkan analisis, dalam transaksi jual beli getah karet penjual dan pembeli

---

<sup>82</sup> Nurramadhani Harahap, 'Konsep Etika Bisnis Islami', *Jurnal STAI Darul Arafah*, 2019, 43-59



bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam jual beli tersebut pembeli melihat secara langsung getah karet yang dijual oleh penjual (petani) ketika melakukan transaksi jual beli, namun dalam transaksi jual beli tersebut penjual tidak memberikan kejelasan mengenai kualitas getah karet yang dijual sehingga dalam transaksi jual beli tersebut pembeli hanya melihat tampilan luar dari getah karet yang dijual tanpa mengetahui kondisi didalam getah karet, sehingga pembeli belum bisa memastikan secara penuh terhadap getah karet yang dijual oleh penjual (petani). Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan teori yang ada, maka peneliti menganalisis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pembeli telah melanggar prinsip kesatuan. Karena dalam prinsip kesatuan ini seorang pengusaha muslim tidak akan melakukan diskriminatif diantara pihak penjual dan pembeli. Namun, dalam kasus ini pihak penjual melakukan tindak penipuan karena tidak memberikan kejelasan mengenai getah karet yang dijualbelikan.

b. Ditinjau dari Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan hakikat (kondisi) jujur, keikhlasan (hati). Setiap akad (transaksi) dalam berbisnis harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Akad (transaksi) lahir berdasarkan kesepakatan para pihak, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang didalamnya harus jujur. Dalam menjalankan sebuah bisnis kejujuran merupakan hal yang penting, jujur dalam makna luas yaitu selalu memberikan kejelasan dan tidak berbohong bahkan berujung penipuan.<sup>83</sup>

Kejujuran dalam transaksi jual beli merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan salah satu syarat utama dalam jual beli. Pada transaksi jual beli

---

<sup>83</sup> Darmawati, 'Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al Quran Dan Sunnah', *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 3 (2013), 58–68.

getah karet sendiri, penjual harus memberikan kejelasan mengenai kualitas getah karet yang dijual, dengan tujuan untuk membangun kepercayaan pembeli dan kepuasan pembeli. Jika ditinjau dari etika bisnis islam, prinsip kejujuran berlaku dalam segala bentuk jual beli, etika bisnis islam sangat menjaga dan berlaku mencegah kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli, semua pihak dituntut untuk berperilaku jujur dalam bertransaksi, begitupula dengan transaksi jual beli getah karet yang terjadi di Desa Silir Agung. Berdasarkan data yang diperoleh dari transaksi jual beli getah karet yang terjadi masih terdapat beberapa penjual (petani) yang berperilaku curang dengan menjual getah karet dengan kualitas buruk karet seperti penambahan tatal dan tidak ada kejelasan yang diberikan petani kepada pembeli terkait kualitas getah karet ketika akan dijual kepada pembeli.

Transaksi jual beli getah karet yang terjadi di Desa Silir Agung belum sesuai dengan prinsip kejujuran. Hal ini dapat dilihat dari masih sering ditemukan kecacatan barang atau getah karet seperti penambahan tatal dan tidak ada kejelasan yang diberikan petani kepada pembeli terkait kualitas getah karet ketika akan dijual kepada agent. Islam mengajarkan bahwa dalam kegiatan bisnis manusia harus bersikap jujur karena kejujuran tidak hanya kunci sukses seseorang akan tetapi kejujuran harus dijaga dan dipertahankan dengan baik, karena kepercayaan merupakan senjata utama dalam melakukan bisnis. Jika perilaku jujur ditinggalkan maka akan berdampak negatif kepada bisnis yang dijalankan seperti pelanggan yang akan meninggalkan bisnis kita dan akan beralih kepada orang lain yang lebih jujur, hal ini tentu juga akan berdampak kepada pendapatan bisnis itu sendiri.

c. Ditinjau dari Prinsip Keadilan (Keseimbangan)

Dalam menjalankan sebuah bisnis prinsip keadilan atau keseimbangan merupakan hal yang penting. Keseimbangan berarti tidak mementingkan diri sendiri dalam menjalankan usaha serta tidak berlebihan dalam mengejar keuntungan ekonomi. Islam sangat menganjurkan berbuat adil dan seimbang dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau belaku dzalim.<sup>84</sup>

Prinsip keadilan menuntut supaya setiap orang diperlakukan sama sesuai dengan acuan yang adil dan dapat dipertanggung jawabkan. Keadilan menuntut supaya tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kewajibannya. Dalam kegiatan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Karena sebuah keadilan sangat dibutuhkan untuk mencapai dan memperoleh ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sebagaimana yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”*( An-Nahl:90).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh untuk berbuat adil dan berbuat baik sesama manusia dan melarang berbuat kejahatan. Termasuk juga dalam kegiatan transaksi jual beli, manusia harus

---

<sup>84</sup>Aris Baidowi, ‘Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Islam’, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 9 No. 2 Desember 2011, 239–50.

berbuat adil dalam melakukan jual beli supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

Transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung dalam menimbang getah karet yaitu dengan cara dipres, dimana sebelum ditimbang getah karet dipres menggunakan balok kayu yang tujuannya untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam getah karet sebelum ditimbang, dan waktu dalam pengepresan getah karet tersebut tidak ditentukan sehingga semakin lama dipres maka bobot getah karet semakin berkurang. Dalam transaksi jual beli getah karet tersebut masih dikenakan potongan timbangan, potongan timbangan yang diberikan sama terhadap kualitas getah karet yang baik dan yang kurang baik. Selain itu dalam transaksi jualbeli getah karet penjual tidak memberikan kejelasan mengenai kualitas getah karet yang dijualbelikan bahkan penjual menutup-nutupi kualitas getah karet tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh jelas bahwa transaksi jual beli getah karet yang terjadi di Desa Silir Agung belum sesuai dengan prinsip keseimbangan, yang mana prinsip keadilan atau keseimbangan menuntut berbuat adil dan seimbang supaya tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kewajibannya. Jadi sebaiknya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri akan tetapi pihak penjual dan pembeli juga harus memperhatikan kepentingan satu sama lain. jika pembeli membutuhkan informasi mengenai kualitas getah karet tersebut maka harus dijelaskan dengan detail tanpa ada yang ditutup-tutupi. Begitu juga sebaliknya, pembeli harus menjelaskan informasi mengenai timbangannya.

d. Ditinjau dari Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan berarti bahwa orang sebagai individu dan komunitas memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan bisnis. Kecenderungan manusia untuk

terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip islam.<sup>85</sup> Adapun kehendak bebas atau kehendak sendiri merupakan salah satu syarat sahnya jual beli, dalam jual beli yang dimaksud kehendak bebas atau kehendak sendiri yaitu bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan pemaksaan terhadap pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan transaksi jual beli bukan atas kehendak sendiri melainkan ada unsur paksaan. Transaksi jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri hukumnya tidak sah.

Sedangkan dalam transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung, pihak penjual tidak pernah memaksa pihak pembeli untuk membeli getah karet yang mereka jual, pembeli membeli getah karet dengan dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan. Oleh karena itu, transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung telah sesuai dengan prinsip etika bisnis islam, karena dalam transaksi jual beli getah karet tersebut tidak ada unsur pemaksaan yang diberikan penjual kepada pembeli untuk membeli getah karet yang telah dijual oleh pihak penjual (petani).

e. Ditinjau dari prinsip Tanggungjawab

Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia, karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban untuk memenuhi tuntutan keadilan dan juga persatuan, manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat.<sup>86</sup> Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak hanya dihadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak dihadapan Allah SWT. Bisa saja karena kepitarannya, manusia mampu

---

<sup>85</sup>Iwan Wahyuddin Safrillah and Winda Ut, 'Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam

<sup>86</sup>Harahap, Konsep Etika Bisnis Islami, hlm. 51.

melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab dihadapan Allah SWT. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

*“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan”*(Al-Muddassir: 38)

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena pelaku bisnis harus berbuat baik agar mempertanggungjawabkan hal yang baik.

Transaksi jual beli getah karet di desa Silir Agung ketika pelaksanaan transaksi jual beli penjual langsung mendatangi pembeli dan pembeli melakukan pengepresan dan kemudian melakukan penimbangan, selanjutnya pembeli memberikan nota dan uang kepada penjual dari hasil menjual getah karetnya. Tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, jadi ketika penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli akadnya hanya sekedar saling percaya, tidak ada kesepakatan bagaimana jika ada kecacatan barang atau kualitas barang kurang baik yang bisa berakibat merugikan. Jadi ketika pembeli melakukan komplain kepada penjual mengenai kualitas getah karet yang dijualbelikan, penjual sudah tidak mau bertanggung jawab. Berdasarkan teori dan data yang telah dipaparkan diatas maka telah jelas bahwa dalam transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung melanggar prinsip tanggung jawab karena pihak penjual tidak menerima komplain yang dilakukan oleh pembeli kecuali sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Seharusnya jika kualitas getah karet yang dijual belikan kurang baik, pihak penjual harus bertanggung jawab

untuk memperbaiki kualitas getah karet sesuai yang diinginkan pembeli.

## B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti yakni mengenai tinjauan etika bisnis islam tentang transaksi jual beli getah karet studi di desa silir agung kecamatan labuhan ratu kabupaten lampung timur, maka jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah:

1. Implementasi transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung terjadi ketika petani menjual hasil sadapan getah karetnya ke pembeli. Sistem transaksi jual beli tersebut dengan cara dipres, yaitu sebelum dilakukan penimbangan getah karet tersebut dipres menggunakan balok kayu yang tujuannya agar kadar air yang ada pada getah karet tersebut berkurang dan untuk meminimalisir terjadinya kerugian karena terkadang getah karet yang dijualbelikan kualitasnya kurang baik. Dalam transaksi jual beli getah karet yang terjadi di Desa Silir Agung masih ada potongan timbangan. Potongan timbangan dilakukan sebesar 1kg dengan hasil sadapan getah karet kurang dari 50kg dan potongan timbangan sebesar 2kg dengan hasil sadapan getah karet lebih dari 50kg. Potongan timbangan yang diberikan sama meskipun kualitas getah karet baik. Untuk harga beli getah karet, pembeli memberikan harga selalu mengikuti harga pabrik, namun pembeli juga bisa menentukan harga sendiri sesuai dengan kualitas getah karet yang dijualbelikan.
2. Transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur peneliti menganalisa berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam berdasarkan hasil observasi dan wawancara, yakni jika ditinjau dari etika bisnis islam transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kesatuan(tauhid), kejujuran, keadilan(keseimbangan), dan prinsip tanggung jawab. Hanya prinsip kehendak bebas saja yang sudah sesuai, hal tersebut dikarenakan

masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli getah karet didasari atas suka sama suka tanpa ada unsur pemaksaan.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai etika bisnis islam tentang transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung menggunakan sistem pres. Sistem pres ini tujuannya agar kadar air yang ada pada getah karet berkurang dan untuk meminimalisir terjadinya kerugian karena terkadang getah karet yang dijualbelikan kualitasnya kurang baik. Dengan sistem pres ini penjual juga merasa dirugikan karena tidak ada standar waktu pengepresan dan ditambah dalam transaksi jual beli tersebut masih terdapat potongan timbangan.
2. Transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur peneliti menganalisis berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yakni jika ditinjau dari etika bisnis islam transaksi jual beli getah karet di Desa Silir Agung belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kesatuan(tauhid), kejujuran, keadilan(keseimbangan), dan prinsip tanggung jawab. Hal ini terlihat karena dari pihak pembeli tidak memberikan kejelasan tentang standar waktu pengepresan getah karet dan penjual masih melakukan kecurangan dengan menambahkan tatal kedalam getah karet ditambah penjual tidak memberikan kejelasan mengenai kualitas getah karet yang dijual sehingga hal tersebut bisa merugikan kedua belah pihak. Jadi, dalam transaksi jual beli tersebut hanya prinsip kehendak bebas saja yang sudah sesuai, hal tersebut dikarenakan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli getah karet didasari atas suka sama suka tanpa ada unsur pemaksaan.

## **B. Rekomendasi**

1. Bagi penjual (petani) diharapkan selalu memberikan kejujuran pada kualitas getah karet yang dijual dan kedepannya diharapkan dapat memperbaiki kualitas getah karet yang dijual belikan agar hal tersebut tidak merugikan pembeli (agent). Bagi pembeli diharapkan lebih memberikan keadilan dalam penimbangan getah karet, dan diharapkan kedepannya untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli sesuai prinsip etika bisnis islam.
2. Untuk seluruh masyarakat agar melakukan kegiatan bisnis terutama dalam transaksi jual beli yang tidak dilarang oleh syara', agar transaksi jual beli yang dilakukan tersebut berkah dan tidak menimbulkan kemudharatan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar bisa melakukan penelitian dengan objek yang berbeda.



## DARTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman, *Ekonomi Islam (Sebuah Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Rajawali Press, 2001
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Afzar Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam 4, Alih Bahasa : Soeryono, Nastangin*, Ed. By Nastangin Soeryono, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995
- Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah*, Ed. By Husniyatul Mukarromah, Duta Media Publishing, 2018
- Aminah, Siti, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti, *Skripsi*, 63 (2017), Vi
- Anindya, Desy Astrid, And Pascasarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitua Kecamatan Delitua, 148, 148–62
- Anwar, M S, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung, 2018
- Baidowi, Aris, Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Islam, *Hukum Islam*, 9.1412–3851 (2010), 239–50
- Bakar, Abu, Sekolah Tinggi, Ilmu Syariah, Stis Al, And Ittihad Bima, Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial
- Dahruji, Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Tinjauan Teoritik, October, 2010
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* , Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010
- Dr. Sandu Siyotno, M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, CXLVIII

- Dr. Uhar Suharsaputra, M.Pd., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, Bandung: Pt Refika Aditama, 2012
- H. Muklis, Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing, 2020
- Harahap, N, Konsep Etika Bisnis Islami, *Jurnal Stai Darul Arafah*, 2019, 43–59
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, And Others, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Pustaka Ilmu*, 2015
- Harun, Drs, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Hj. Darmawati 1, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al Quran Dan Sunnah, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 3 (2013), 58–68
- Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2013
- Kurniawan, Edi, Skripsi Pelaksanaan Jual Beli Karet Menurut Etika Bisnis Islam, 2017
- Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99
- Maleha, Nova Yanti, Manajemen Bisnis Dalam Islam, *Economica Sharia*, 1.2 (2016), 43–54
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Malang: Uin Malang Press, 2007
- Mujaddidi, Shibghatullah, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Duta

Media Publishing, 2020)

Mujiatun, Siti, Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13.September (2013), 202–16

Nuraini, Zahrul, Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi, 2021

Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif Dan R & D, 2015, 456

Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: Ub Press, 2019

Safrillah, Iwan Wahyuddin, And Winda Ut, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam Muhammad Humaedi Assalamualaikum Nit A Et Os Kerja Dan Et Ika Kerja Dalam Konsep Manajemen Syariah

Sarwat, Ahmad, *Fiqih Jual-Beli*, Fatih, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018

Shidiq, Umar, And Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, Journal Of Chemical Information And Modeling*, 2019, LIII

Shobirin, Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239

Syahputra, Angga, Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam Angga Syahputra Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam , Iain Lhokseumawe Abstrak, 1.1 (2019), 21–34

Syahrum, Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. By Haidir, Bandung: Ciptapustaka Media, 2012

Syaifullah, Syaifullah, Etika Jual Beli Dalam Islam, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014), 371

Tarigan, Azhari Akmal, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Febi Pers, 2016)

- Tinjauan, Kbbi Daring, 2018 <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Transaksi, Kbbi Daring, 2018 <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Yunia Fauzia, Ika, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasyid Al Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014
- Suwoto, *Pembeli Getah Karet Di Desa Silir Agung*, Wawancara, 25 Maret 2022
- Sunyoto, *Pembeli Getah Karet Di Desa Silir Agung*, Wawancara, 25 Maret 2022
- Salamun, *Petani Getah Karet Di Desa Silir Agung*, Wawancara, 26 Maret 2022
- Samiran, *Petani Getah Karet Di Desa Silir Agung*, Wawancara, 26 Maret 2022
- Martejo, *Petani Getah Karet Di Desa Silir Agung*, Wawancara, 26 Maret 2022
- Trimanto, *Petani Getah Karet Di Desa Silir Agung*, Wawancara, 26 Maret 2022
- Wiyono, *Petani Getah Karet Di Desa Silir Agung*, Wawancara, 27 Maret 2022
- Rustaman, *Petani Getah Karet Di Desa Silir Agung*, Wawancara, 27 Maret 2022
- Dani, *Petani Getah Karet Di Desa Silir Agung*, Wawancara, 28 Maret 2022
- Irfan, *Petani Getah Karet Di Desa Silir Agung*, Wawancara, 28 Maret 2022

## LAMPIRAN

### Daftar Pertanyaan Wawancara Pembeli (Agent)

#### A. Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan dan berapa lama bapak/ibu mulai membeli getah karet?
2. Bagaimana praktik atau sistem jual beli getah karet yang dilakuakn?
3. Apakah dalam transaksi jual beli getah karet ada potongan timbangan?
4. Jika ada potongan timbangan kenapa hal tersebut dilakukan?
5. Berapa banyak dalam seminggu bapak/ibu membeli getah karet?
6. Apakah sebelumnya dalam melakukan transaksi jual beli ada akad atau kesepakatan yang terjadi?
7. Bagaimana bapak/ibu menentukan harga beli getah karet? apakah berdasarkan kualitas?
8. Apakah dalam kegiatan transaksi jual beli sudah memenuhi rasa keadilan baik dari harga atau timbangan?
9. Apakah bapak/ibu pernah merasa rugi karena membeli getah karet yang dijual?
10. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan kejelasan mengenai kecacatan getah karet yang diperjual belikan dari penjual?
11. Apakah transaksi jual beli yang dilakukan dengan akhlak yang baik?
12. Apakah transaksi jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka?
13. Apakah penjual bertanggungjawab jika bapak/ibu melakukan komplain terhadap getah karet yang diperjual belikan dari penjual?
14. Apakah bapak/ibu memperlihatkan cara menyempurnakan timbangan kepada penjual?
15. Apakah penjual melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli dan bagaimana caranya?

16. Apakah bapak/ibu pernah menemukan penjual menggunakan sumpah untuk meyakinkan pembeli?
17. Apakah bapak/ibu melakukan transaksi jual beli dengan mencari ridha Allah?
18. Bagaimana cara bapak/ibu melakukan transaksi jual beli dengan mengharapkan ridha Allah?
19. Apakah bapak/ibu dalam melakukan transaksi jual beli selalu mengedepankan etika?
20. Jika ada kecurangan dari penjual bagaimana bapak/ibu menyikapinya?





## Dartar Pertanyaan Wawancara Penjual (Petani)

### A. Daftar Pertanyaan

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi petani karet?
2. Bagaimana cara menyadap getah karet?
3. Berapa hari sekali bapak/ibu menjual hasil sadapan getah karet?
4. Apakah dalam transaksi jual beli getah karet ada potongan timbangan?
5. Jika ada potongan timbangan apakah bapak/ibu merasa dirugikan dengan hal tersebut?
6. Apakah sebelumnya ada akad atau kesepakatan dalam transaksi jual beli?
7. Apakah bapak/ibu selalu menyampaikan kondisi getah karet yang dijual?
8. Apakah bapak/ibu bertanggungjawab jika ada komplain tentang kondisi getah karet yang dijual? Bagaimana tanggapan ibu mengenai hal tersebut?
9. Apakah bapak/ibu pernah melihat pembeli getah karet menyempurnakan timbangannya?
10. Apakah bapak/ibu menambahkan campuran lain kedalam getah karet yang akan dijual?
11. Apakah bapak/ibu pernah melakukan sumpah dalam transaksi jual beli?
12. Apakah pembeli melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli dan bagaimana caranya?
13. Apakah bapak/ibu dalam melakukan transaksi jual beli dengan akhlak yang baik?
14. Apakah bapak/ibu dalam melakukan transaksi jual beli selalu mengedepankan etika?
15. Apakah bapak/ibu memahami bahwa pelaku bisnis muslim harus berbuat adil dalam melakukan jual beli? keseimbangan
16. Apakah bapak/ibu memahami bahwa pelaku bisnis muslim harus didasari atas dasar suka sama suka dan harus mengendalikan diri dengan cara bersedekah? Kehendak bebas

17. Apakah bapak atau ibu memahami pelaku bisnis muslim harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan?
18. Apakah bapak/ibu memahami bahwa pelaku bisnis muslim tidak boleh melakukan sumpah dalam transaksi jual beli?
19. Apakah bapak/ibu memahami bahwa pelaku bisnis muslim dalam melakukan jual beli harus didasari atas ridha Allah Swt?
20. Jika ada kecurangan yang dilakukan pembeli bagaimana bapak/ibu menyikapinya?





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

Nomor : 1105/Un.16/DE/PP.00.9/04/2022 Bandar Lampung, 12 April 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Eks  
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth,  
Kepala Desa Silir Agung Kec. Labuhan Ratu  
Di –  
Lampung Timur

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini disampaikan permohonan izin untuk mengadakan riset guna penulisan skripsi mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama / NPM : Riyan Pangestu / 1851040065  
Jurusan / Semester : Manajemen Bisnis Syariah / VIII (delapan)  
Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Transaksi Jual Beli Getah Karet (Studi Di Desa Silir Agung Kec. Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)  
Lokasi Penelitian : Desa Silir Agung Kec. Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur  
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan, sebagai bahan pertimbangan Saudara bersama ini dilampirkan 1 (satu) Eks. Proposal penelitian dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,  
Prof. Dr. Tulus Suryanto, SE, M.M, Akt, CA  
NIP.19700926 200801 1 008









**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
 Telp.(0721) 780887-74531 Fax 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3819/ Un.16 / P1 /KT/VI/ 2022

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I  
 NIP : 197308291998031003  
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI GETAH KARET**  
**(Studi di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur)**  
 karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Riyan Pangestu	1851040065	FEBI/MBS

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 23%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 09 Juni 2022  
 Kepala Pusat Perpustakaan



**Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I**  
 NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

# TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI GETAH KARET

*by Riyan Pangestu*

---

**Submission date:** 09-Jun-2022 06:39AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1853233599

**File name:** TURNITIN-RIYAN\_PANGESTU.docx (110K)

**Word count:** 7748

**Character count:** 48687

## TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI GETAH KARET

### ORIGINALITY REPORT

**23%**

SIMILARITY INDEX

**15%**

INTERNET SOURCES

**18%**

PUBLICATIONS

**15%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
2	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	2%
3	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1%
4	Submitted to Bellevue Public School Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1%
6	Fitria Tsani Farda, Veronica Wanniatie, Etha Azizah Hasiib, Maulid Wahid Yusup, Eva Aprilliana, Doni Ramadhan. "PENINGKATAN KUALITAS LIMBAH PERTANIAN SEBAGAI PAKAN TERNAK RUMINANSIA DI DESA RAJABASA LAMA, KECAMATAN LABUHAN	1%



RATU, LAMPUNG TIMUR", Jurnal Pengabdian  
Kepada Masyarakat Sakai Sambayan, 2022  
Publication

- |    |   |     |
|----|---|-----|
| 7  | Alvan Ali PagarAlam. "ANALISIS GUGATAN WANPRESTASI DALAM JUAL BELI TANAH", DE RECHTSSTAAT, 2020<br>Publication  | 1%  |
| 8  | Muyasaroh Muyasaroh, Mohammad Ahyan Yusuf S.. "Learning Strategy at The University of Muhammadiyah Gresik", TAMADDUN, 2017<br>Publication   | 1%  |
| 9  | Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri<br>Student Paper  | 1%  |
| 10 | Tutut Rahayu, Nur Khalimah. "ALIH KODE DAN CAMPUR KODE ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI PADA MASA PANDEMI", Jurnal Ilmiah SEMANTIKA, 2020<br>Publication  | <1% |
| 11 | Zarul Arifin. "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", TERAJU, 2021<br>Publication  | <1% |
| 12 | Syaeful Bakhri, Leliya ., Latip Purnama. "TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM STRATEGI PEMASARAN HOME INDUSTRI TAHU SARI RASA", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2018 | <1% |

## Publication

- |    |  |      |
|----|--|------|
| 13 | Submitted to Badan Kebijakan Fiskal<br>Kementerian Keuangan RI<br>Student Paper  | <1 % |
| 14 | Wayan Resmi, Abdul Sakban, Abdurrahman Fauzan. "Nilai-Nilai yang Terkandung pada Tradisi Paru Udu dalam Ritual Joka Ju Masyarakat Mbuliwaralau Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur Indonesia", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019<br>Publication | <1 % |
| 15 | Nilam Sari, Sofyan Bachmid, Malkan. "PELAKSANAAN JUAL BELI MURABAHAH DI PASAR HEWAN TRADISIONAL", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022<br>Publication   | <1 % |
| 16 | Submitted to St. Joseph's College<br>Student Paper   | <1 % |
| 17 | Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin<br>Student Paper   | <1 % |
| 18 | Siska Lis Sulistiani. "Analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakaf al-Azhar Jakarta", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2018<br>Publication  | <1 % |

- 19 Siti Maghfiroh. "Konsep Ekonomi Islam Konsep Ekonomi Islam: Parameter Islamic Business Ethics (IBE) dalam Produksi", El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2020  
Publication <1%
- 
- 20 Submitted to Universitas International Batam  
Student Paper <1%
- 
- 21 Sutanto Sutanto, Waliadi Gunawan, Faeshal Faeshal. "ARSITEKTUR CONTAINER DOCKER PADA APLIKASI EXPERT ASSIST DENGAN TEKNOLOGI NODE.JS, EXPRESS FRAMEWORK & CLOUD DATABASE NoSQL MONGODB ATLAS", Jurnal Sistem Informasi dan Informatika (Simika), 2021  
Publication <1%
- 
- 22 Imam Taufik Alkhotob Alkhotob, Muhammad Ihsan Wardana. "ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE TRIBUNNEWS.COM DAN DETIK.COM TERHADAP KASUS PENISTAAN AGAMA YOUTUBER MUHAMMAD KECE", Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan, 2022  
Publication <1%
- 
- 23 Juliana Wahid, Ratih Juni Astuti. "PENERAPAN METODE HYPNOTEACHING DALAM UPAYA MENINGKATKAN KECERDASAN OTAK PESERTA DIDIK:", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2020 <1%

- |    |  |      |
|----|--|------|
| 48 | USMAN USMAN. "ANALISIS UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG JUAL BELI BERBASIS ONLINE PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM", KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2021<br>Publication                             | <1 % |
| 49 | Submitted to Universitas Brawijaya<br>Student Paper  | <1 % |
| 50 | Wahyu Wahyu, Rahmadi Indra Tektona. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai'Salam Online Melalui Instagram", Journal of Sharia Economics, 2020<br>Publication                       | <1 % |
| 51 | Alvien Septian Haerisma. "PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2018<br>Publication                    | <1 % |
| 52 | Dharma Setyawan, Fina Sundari. "MARKETING DIGITAL WISATA PINUS ECOPARK DALAM ETIKA BISNIS ISLAM DI LAMPUNG BARAT", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2020<br>Publication | <1 % |
| 53 | Jamaludin Jamaludin. "Kontrak Jual Beli dalam Islam", MUAMALATUNA, 2020<br>Publication   | <1 % |

Islam terhadap Praktik Pemasaran Busana Muslim Studi pada Almeera Moslem Store Bogor", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2021

Publication

82 Andy Kurniawan, Mr Sudibyanung, Theresia Supriyanti. "Pemanfaatan Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Peningkatan Modal Usaha Di Kabupaten Madiun", *Tunas Agraria*, 2020

<1%

Publication

83 Efrita Norman, Idha Aisyah. "BISNIS ONLINE DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (TINJAUAN FIQH MUAMALAH)", *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2019

<1%

Publication

84 Faozia Faozia, Adawiyah Adawiyah, Ubadah Ubadah. "Manajemen Pengembangan Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Mts Negeri 2 Kota Palu di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan*, 2022

<1%

Publication

85 Zainuddin Zainuddin, Ummal Khoiriyah. "IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PELAYANAN JASA", *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 2021

<1%

Publication